



**ANALISIS PRAKTIK MEMANCING IKAN SAUNG BAJAGAN
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BISNIS ISLAM
(Studi di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

**MAULANA ISKHAQ
NIM. 1930404066**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 M/1445 H**



**ANALYSIS OF BAJAGAN SAUNG FISHING PRACTICES IS
REVIEWED FROM ISLAMIC BUSINESS PRINCIPLES
(Study in Nagari Koto Gadang District Koto Besar
Dharmasraya Regency)**

THESIS

*Written as a requirement to obtain a bachelor's degree (S-1)
Sharia Business Management Study Program
Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar*

By:

**MAULANA ISKHAQ
REG NO. 1930404066**

**SHARIA BUSINESS MANAGEMENT STUDY PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS AND ISLAMIC BUSINESS
MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BATUSANGKAR
2024 M/1445 H**



تحليل ممارسات الصيد في سونغ باجاغان من حيث المبادئ التجارية الإسلامية
(دراسة في ناغاري كوتو غادانغ، منطقة كوتو بيسار الفرعية، محافظة دارماسرايا)

أالوصف

مكتوب كمتطلب للحصول على درجة البكالوريوس (S-1)
برنامج دراسة إدارة الأعمال الشرعية
كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية
محمود يونس باتوسانجكار (UIN) الجامعة الإسلامية الحكومية

بقلم:

مولانا اسحاق

نيم. ٦٦٠٤٠٤٠٣٩١

برنامج دراسة إدارة الأعمال الشرعية
كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية
جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية
باتوسانجكار

٥٤٤١/م٤٢٠٢ هـ

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Iskhaq

NIM : 1930404066

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Dengan ini menyatakan SKRIPSI yang berjudul “**ANALISIS PRAKTIK MEMANCING IKAN SAUNG BAJAGAN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BISNIS ISLAM (STUDI DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA)**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Maulana Iskhaq
NIM 1930404066

KATA PENGANTAR

Segala piji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam (Studi Di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)”**. Shalawat dan salam penulis memohon kepada Allah SWT semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari semua pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Citra Indah Sari, MM, CRP selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Nurhikma, S. Sy., M. Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.
5. Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.
6. Dr. Alimin, Lc., M.Ag. dan Tezi Asmadi, S.H.I., M.E.Sy. selaku penguji yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan serta saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.

7. Kedua orang tua penulis Ayahanda Wijaya dan Ibunda Pariha yang telah memberikan doa, arahan serta dukungan, baik moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis.
8. Seluruh pegawai staf akademik dan kemahasiswaan, staf program studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan bantuan selama penulisan skripsi.
9. Kuntar selaku pemilik kolam pemancingan ikan yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan data yang digunakan dalam skripsi.
10. Para pemancing ikan di Saung Bajagan yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan data yang digunakan dalam skripsi.
11. Teman-teman Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2019, terkhusus teman karib Taufik Hidayat, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan selama melakukan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala masukan, kritik dan saran yang membangun untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Batusangkar, 26 Januari 2024

Penulis

Maulana Iskhag
NIM: 1930404066

ABSTRAK

Maulana Iskhaq, NIM 1930404066. Judul skripsi “**Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam (Studi Di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)**”. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidakpuasan dan perlakuan tidak adil yang muncul di antara para pemancing yang merasa dirugikan dalam memancing ikan. Karena pemancing merasa bahwa mereka telah membayar uang Rp. 30.000 atau Rp. 200.000 yang tidak jelas kuantitas yang mereka terima, terutama jika mereka seringkali gagal mendapatkan ikan dan mereka merasa rugi usaha dan waktu yang mereka luangkan untuk memancing tidak membuahkan hasil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik memancing ikan dilakukan di Saung Bajagan ditinjau dari prinsip-prinsip bisnis Islam.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks atau fenomena tertentu di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode observasi, wawancara (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion/verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data).

Hasil penelitian praktik memancing ikan di Saung Bajagan diketahui bahwa pemancing melaksanakan model pemancingan ikan hampir semuanya untuk tujuan wisata, hiburan, dan permainan. Secara substantif, pemancingan ikan di kolam dengan tujuan hiburan dan permainan tidak dilarang, namun secara format bentuk perbuatan pemancingan tersebut dilarang karena mengandung unsur perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Walaupun niat memancing untuk hiburan dan wisata adalah baik, namun jika model pemancingannya mengandung unsur perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*), maka menjadi haram. Unsur *maysirnya* yaitu para pemancing memperebutkan ikan yang ada di kolam pancingan dengan membayar uang yang sama tetapi hasil yang didapatkan berbeda-beda oleh setiap pemancing. Praktik pemancingan ini mengandung unsur *maysir* (judi), yaitu keuntungan yang diperoleh sepihak (pemancing atau pemilik kolam). Unsur *ghararnya* yaitu perihal hasil pancingan ikan, tidak bisa dipastikan bahwa setiap pemancing akan mendapatkan kuantitas ikan dengan uang yang mereka bayarkan. Dengan praktik pemancingan, ikan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan sesuai perkilogram ikan yang telah dibayar lalu di pancing, disini memancing ikan tanpa jaminan apapun sehingga hasil ikan yang tidak pasti dan penuh spekulasi.

ABSTRACT

Maulana Iskhaq, NIM 1930404066. *Thesis title "Analysis of Saung Bajagan Fishing Practices in Review of Islamic Business Principles (Study in Nagari Koto Gadang, Koto Besar District, Dharmasraya Regency)". Sharia Business Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar.*

The main problem in this study is the dissatisfaction and unfair treatment that arises among anglers who feel disadvantaged in fishing. Because anglers feel that they have paid Rp. 30,000 or Rp. 200,000 which is not clear the quantity they receive, especially if they often fail to get fish and they feel the loss of effort and time they spend fishing is not fruitful. The purpose of this study is to analyze the practice of fishing conducted at Saung Bajagan in terms of Islamic business principles.

The type of research is qualitative which aims to gain an in-depth understanding of the context or certain phenomena in the field. Data collection techniques in this study using observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques in this research are data reduction, data display, and conclusion/verification.

The results of the research on the practice of fishing at Saung Bajagan show that anglers carry out almost all fishing models for the purposes of tourism, entertainment and games. Substantively, fishing in ponds with the aim of entertainment and games is not prohibited, but formatively the form of fishing is prohibited because it contains elements of gambling (maysir). Although the intention of fishing for entertainment and tourism is good, if the fishing model contains elements of gambling (maysir), it becomes haram. The element of maysir is that the anglers compete for fish in the fishing pond by paying the same money but the results obtained are different by each angler. This fishing practice contains the element of maysir (gambling), which is the profit obtained by one party (angler or pool owner). The element of gharar is that regarding the results of fishing, it cannot be ascertained that each angler will get the quantity of fish with the money they pay. With the practice of fishing, fish are put into the fishing pond according to the per kilogram of fish that has been paid for and then fished, here fishing fish without any guarantee so that the results of fish are uncertain and full of speculation.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam	10
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	12
3. Manajemen Bisnis Syariah.....	21
4. Nilai-Nilai Syariah Dalam Bisnis.....	27
5. Larangan dalam Transaksi Ekonomi Islam.....	29
6. Etika Bisnis.....	39
B. Penelitian Relevan	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Instrumen Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52

F. Teknik Analisis Data	53
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Penelitian	54
1. Sejarah Umum Kolam Pemancingan Saung Bajagan	54
2. Profil Kolam Pemancingan Saung Bajagan.....	56
3. Tujuan Kolam Pemancingan Saung Bajagan.....	56
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	57
1. Praktik Memancing Ikan Di Saung Bajagan	58
2. Praktik Memancing Ikan Di Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip- Prinsip Bisnis Islam.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi	84
C. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Kolam Pemancingan Ikan Saung Bajagan	3
Gambar 4 1 Wawancara Dengan Pemilik Kolam Pemancingan.....	58
Gambar 4 2 Wawancara Dengan Pemancing Di Saung Bajagan.....	60
Gambar 4 3 Wawancara Dengan Pemancing Di Saung Bajagan.....	63
Gambar 4 4 Agenda Lomba Pemancingan Di Saung Bajagan.....	65
Gambar 4 5 Wawancara Dengan Pemancing Di Saung Bajagan.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Waktu Penelitian	51
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk ibadah dan urusan duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berubah untuk mencerminkan tuntutan dan kondisi masyarakat. Islam terus mendorong para penganutnya untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua ini dilakukan sambil tetap memegang teguh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat (Djamil, 2017:40).

Hukum Islam memiliki ketentuan yang dikenal sebagai muamalah yang menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara individu, baik secara langsung maupun melalui badan hukum. Hal ini disebut sebagai *al-syakhsiyah al-i'tibariyyah* dalam fikih. Muamalah meliputi sewa-menyewa, kemitraan, dan jual beli. Gagasan muamalah kontemporer ini menekankan pada kreativitas untuk menciptakan transaksi muamalah yang sesuai dengan kondisi masyarakat, namun tetap dalam koridor ekonomi yang sesuai dengan syariah. Dalam pengertian sempit, muamalah merujuk pada hukum-hukum Allah SWT yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka secara bermoral. Dalam pengertian yang lebih luas, muamalah merujuk pada hukum-hukum Allah SWT yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam interaksi sosial untuk melindungi kepentingan manusia dalam berurusan dengan hal-hal yang bersifat material (Harisah et al., 2020:21).

Dalam prinsip bisnis islam, nilai-nilai islam menjadi landasan utama yang mengatur setiap aspek operasional. Prinsip tauhid mendorong kesadaran akan keesaan Allah, memandu bisnis untuk menyelaraskan niat dan tindakan dengan tujuan yang tulus. Kesucian niat, adil dalam

perlakuan, dan integritas menjelma menjadi pilar-pilar utama yang membentuk identitas bisnis syariah. Larangan terhadap riba, maysir, dan gharar menegaskan komitmen terhadap transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Kewajiban membayar zakat dan memberikan sedekah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Selain itu, bisnis syariah diarahkan untuk menjauhi produk haram dan menerapkan etika bisnis serta etika kerja yang baik. Pada intinya, bisnis syariah bukan hanya menjalankan prinsip-prinsip agama secara formal, melainkan juga bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat kepada masyarakat (Eny, 2020:58). Islam hanya menerima transaksi yang adil, jujur, dan berhati-hati. Di sisi lain, bisnis yang tidak adil dan tidak benar sangat tidak disetujui. Hal ini karena kegiatan semacam itu dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan masyarakat dan kehancuran. Sebagai hasilnya, sistem ekonomi Islam tidak memiliki pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, eksploitasi ala kapitalis, dan otoritarianisme ala komunis. Untuk mencapai hal ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam upaya ekonomi mereka, seperti halnya dalam sistem kapitalis, di mana orang bebas mengejar kekayaan sebanyak mungkin dan dengan cara yang mereka pilih dan memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam upaya ekonomi mereka dalam upaya memaksimalkan kekayaan. Islam tidak menindas individu hingga mereka sepenuhnya kehilangan kebebasan mereka, seperti yang dilakukan komunisme, dan juga tidak mengikat mereka dengan kontrol ekonomi (Dahlan, 2017:251).

Sejak 14 abad yang lalu, praktik bisnis telah berkembang dengan cepat. Sebagai contoh, pertimbangkan fakta bahwa pekerjaan utama Nabi Muhammad selain berdakwah adalah berdagang. Bagi umat Islam, berbisnis bukanlah hal yang baru. Istilah "bisnis" ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai kata Arab "*al-tijarah*", yang menunjukkan perdagangan atau perniagaan. Namun, isu-isu komersial yang dihadapi umat Islam saat

ini cukup rumit. Umat Islam secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan komersial, namun mereka terkadang terganggu oleh pertanyaan apakah perilaku ini diperbolehkan sesuai dengan ajaran Islam. Praktik-praktik bisnis menjadi lebih transparan dan kompetitif di era globalisasi saat ini. Tidak mengherankan jika praktik bisnis yang tidak sehat sering menjadi berita utama di Indonesia. Banyak orang yang mata pencahariannya secara langsung terkena dampak dari aktivitas komersial ini. Al-Qur'an juga mengatur aktivitas komersial ini dengan cara yang sama. Sebagai contoh, ayat pertama dari Surat Al-Maidah dalam Al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menepati janji. Perintah ini berfungsi sebagai dasar untuk mengatur perjanjian penjualan dan pembelian. Selain itu, ayat ini juga mengatur ukuran yang aman, timbangan yang tidak melampaui batas yang diizinkan, dan arahan untuk menjaga timbangan dengan benar tanpa kecurangan (Alfaqih, 2017:44).



Gambar 1 1 Kolam Pemancingan Ikan Saung Bajagan

Ada sebuah usaha bisnis yang ada di kabupaten Dharmasraya tepatnya di kecamatan Koto Besar, nagari Koto Gadang, jorong Ranah Makmur yang bernama Saung Bajagan. Bisnis pemancingan ini sudah berjalan sejak tahun 2019 dan dari pengamatan penulis, tempat pemancingan ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar bahkan warga dari luar nagari (desa) pun juga banyak yang berbondong bondong datang untuk memancing ikan disana.

Terdapat dua sistem praktik memancing ikan di Saung Bajagan. Yang pertama agenda lomba, kegiatan ini merupakan bagian dari festival 2

bulan sekali komunitas setempat dan telah menjadi tradisi selama beberapa tahun terakhir. Agenda lomba terdapat dua penyelenggara, pemilik kolam pemancingan ikan dan pihak eksternal yang menjadi sponsor. Pemilik kolam telah mengumumkan lomba pemancingan yang sangat menarik, di mana peserta berlomba untuk memancing ikan terbesar dari 60 lapak pemancing yang tersedia. Namun, lomba ini datang dengan potensi keuntungan besar dan risiko yang cukup besar juga. Peserta dari berbagai kalangan membayar insert Rp. 200.000 dengan waktu 3 jam, dimulai dari jam 21:00-00:00 WIB dan akan mendapatkan hadiah piala bergengsi serta uang tunai Rp. 3.000.000 jika pemancing bisa mendapatkan ikan terbesar. Namun, pemancing berisiko akan sangat tinggi jika mereka gagal mendapatkan ikan, uang insert mereka akan hilang begitu saja, dan mereka akan merasa rugi karena telah menghabiskan tenaga dan waktu untuk berpartisipasi. Dan apabila mendapatkan ikan walau bukan yang terbesar tetap boleh dibawa pulang. Sementara itu, peserta pemancing berharap bahwa keberuntungan akan berpihak pada mereka. Mereka merasa terpicu oleh peluang untuk memenangkan hadiah dan merasakan euforia yang datang dengan mendapatkan ikan terbesar.

Selain lomba pemancingan yang telah menjadi sorotan utama dalam festival 2 bulan sekali, yang kedua ada sistem memancing seminggu sekali yang tersedia untuk warga sekitar dan luar nagari (desa). Dalam kegiatan ini, warga memiliki kesempatan untuk memancing seminggu sekali dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000/kg dengan waktu 4 jam, dimulai dari jam 20:00-00:00 WIB tanpa jaminan apapun. Namun, ada risiko yang melekat pada kegiatan ini, bagi peserta yang tidak berhasil mendapatkan ikan atau kurang dari 1 kg ikan yang didapat, biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000 tidak dapat dikembalikan. Aktivitas ini memberikan pengalaman yang lebih rutin dan mendalam tentang keterampilan memancing. Meskipun hadiah dalam kegiatan memancing biasa ini tidak ada seperti lomba festival utama, peserta tetap merasa tertarik karena itu adalah peluang untuk memancing mendapatkan ikan.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, bahwa pemancing yang tidak mendapatkan ikan mengalami berbagai reaksi dan perasaan. Sebagian responden, yang disebut sebagai A, menyatakan bahwa mereka merasa tidak adil karena usaha dan waktu yang mereka luangkan untuk memancing tidak membuahkan hasil. Beberapa di antara mereka, yang disebut sebagai B, bahkan mengungkapkan perasaan sedih karena kegagalan dalam mencapai tujuan mereka dalam memancing ikan. Gejala yang umum dirasakan oleh kelompok ini meliputi kekecewaan dan rasa putus asa. Pemancing yang merasa rugi, yang disebut sebagai C, juga berbagi pengalaman serupa. Mereka menghitung kerugian finansial akibat pengeluaran untuk peralatan pancing, biaya transportasi, atau biaya lainnya tanpa hasil tangkapan yang memadai. Gejala yang sering muncul pada kelompok ini adalah kekecewaan finansial dan kehilangan motivasi untuk terus memancing. Secara keseluruhan, survei ini menyoroti dampak emosional dan finansial yang dialami oleh pemancing yang tidak mendapatkan ikan. Namun ada juga pemancing yang merasa biasa saja walaupun tidak mendapatkan ikan atau tidak sesuai hasil ikan yang didapatkan dengan yang dibayarkan, mereka merasa memancing hanya mengisi waktu kosong sebatas hobi saja.

Dari fenomena yang terjadi dalam praktik memancing dengan biaya pendaftaran tetap sebesar Rp. 200.000 atau Rp. 30.000, di mana uang tidak dapat dikembalikan bahkan jika peserta tidak berhasil mendapatkan ikan. Ini karena peserta menisikokan sejumlah uang tetap tanpa jaminan pengembalian. Dalam praktik bisnis, terindikasi ketidakadilan ketika ada ketimpangan dalam pertukaran nilai antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peserta membayar biaya yang sama tanpa kepastian hasil yang setara. Dan ketidakpastian atau risiko yang tidak dapat diprediksi dalam suatu kontrak. Dalam praktik memancing agenda lomba atau sistem seminggu sekali ini, peserta menghadapi ketidakpastian apakah mereka akan berhasil mendapatkan ikan atau tidak. Mereka juga tidak tahu apakah pengeluaran mereka sebesar Rp. 200.000 atau Rp.

30.000 akan menghasilkan hasil yang sebanding. Oleh karena itu, penulis berasumsi dalam transaksi ini ada ketidakpastian yang melekat pada hasil transaksi tersebut. Hal ini bisa menjadi masalah etis dalam praktik bisnis ini, karena pemancing merasa dirugikan dan merasa bahwa mereka telah membayar biaya yang tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima, terutama jika mereka seringkali gagal mendapatkan ikan. Ini juga dapat menciptakan perasaan ketidakadilan di antara pemancing. Maka berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam (Studi di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah praktik memancing ikan saung bajagan ditinjau dari prinsip-prinsip bisnis Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik memancing ikan di Saung Bajagan?
2. Bagaimanakah praktik memancing ikan di Saung Bajagan ditinjau dari prinsip-prinsip bisnis Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik memancing ikan di Saung Bajagan.
2. Untuk menganalisis praktik memancing ikan di Saung Bajagan ditinjau dari prinsip-prinsip bisnis Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah dan memperluas pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman pembaca terhadap praktik memancing ikan di Saung Bajagan.
- 2) Hasil dari studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi yang berharga serta informasi yang berguna, juga menjadi acuan dalam penelitian di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan terkait praktik memancing ikan di Saung Bajagan.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari peneliti adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal, dan bisa menambah khazanah pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran konkret tentang bagaimana variabel-variabel penelitian yang ada dalam skripsi akan diukur, diobservasi, atau diterapkan dalam konteks penelitian yang spesifik. Konsep operasional dikembangkan dengan menggunakan indikator-indikator berikut untuk mencegah miskonsepsi dan mempermudah prosedur pengukuran variabel penelitian.

1. **Praktik memancing ikan** adalah kegiatan menangkap ikan dari perairan menggunakan alat seperti joran, kail, dan umpan. Tujuan dari memancing ikan biasanya bersifat rekreasi, hobi, atau olahraga. Aktivitas memancing ikan dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti

sungai, danau, laut, atau kolam pancing. Praktik memancing ikan yang penulis maksudkan adalah sistem praktik memancing ikan di Saung Bajagan kabupaten Dharmasraya berbeda, dengan sistem lomba mendapatkan ikan terbesar dari 60 lapak pemancing akan ditimbang siapa paling terberat mendapatkan hadiah piala serta uang tunai Rp. 3.000.000 di ambil dari insert 200.000 dan jika tidak mendapatkan ikan maka uang tidak bisa kembali. Dan ada juga memancing ikan biasa dengan insert Rp. 30.000, apabila mendapatkan ikan atau tidak mendapatkan ikan insert tidak ada penambahan atau pengurangan insert. Dan bahkan tidak mendapatkan ikan satu pun biaya insert tersebut tidak bisa dikembalikan.

2. **Prinsip bisnis islam** adalah prinsip bisnis yang merujuk pada seperangkat nilai dan pedoman etis yang diambil dari ajaran agama Islam dan diaplikasikan dalam konteks bisnis. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan kepada pelaku bisnis Muslim tentang bagaimana mereka seharusnya menjalankan usaha mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama.

Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada tiga prinsip saja yaitu:

- a. **Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan sangat penting dalam bisnis islam. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus diperlakukan dengan adil, baik itu dalam pembagian keuntungan maupun dalam penanganan masalah.

- b. **Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah)**

Konsep saling rela dilambangkan dengan kontrak ijab dan qabul yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, penipuan, atau penyamaran. Mengenai kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, semua informasi yang diberikan akurat dan lengkap.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Usaha pembelian dan penjualan yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Keuntungan ini mencakup produk atau aset yang dipertukarkan serta hasil dari proses pembelian dan penjualan (Garini et al., 2022:14).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Para ahli menyatakan bahwa kata Yunani "*oikos*" dan "*nomos*", yang berarti "rumah" dan "aturan", adalah asal mula istilah "ekonomi". Dengan demikian, ekonomi adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana kebutuhan manusia diatur dalam rumah tangga, baik rumah tangga yang dikelola negara (*staatshuishouding*) maupun rumah tangga yang dimiliki rakyat (*volkshuishouding*) (Abdullah, 2014:18).

Kata "ekonomi" dalam bahasa Arab adalah "*al-Iqtisad*", yang secara bahasa berarti penghematan dan kesederhanaan. Berdasarkan penafsiran ini, istilah *al-Iqtisad* berkembang dan meluas hingga mencakup pengertian '*ilm al-Iqtisad*, sebuah ilmu yang berhubungan dengan ekonomi dan kesederhanaan. Beliau mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku dalam menggunakan sumber daya produktif yang terbatas untuk menciptakan dan mendistribusikan komoditas dan jasa.

Sekarang ini telah diterima secara luas bahwa semua manusia terlibat dalam kegiatan yang, dalam pengertian ekonomi yang dijelaskan di atas, membutuhkan kolaborasi. Sulit bagi manusia untuk dapat hidup dengan baik tanpa kolaborasi. Unsur-unsur menerima dan memberi, membantu dan dibantu, adalah bagian dari kerja sama. Dalam bidang muamalah, yang meliputi sewa guna usaha, utang piutang, perdagangan, dan operasi lainnya, kolaborasi sangat penting. Sektor ini mempekerjakan 85% dari angkatan kerja saat ini.

Monzer Kahf menjelaskan dalam bukunya *The Islamic Economy* bahwa ekonomi Islam adalah subbidang ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, mempelajari ekonomi Islam membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang ilmu-ilmu yang mendukung syariah, termasuk matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh, serta ilmu-ilmu yang menjadi alat analisis.

Ekonomi Islam didefinisikan oleh M. Akram Khan sebagai ekonomi yang memiliki aspek positif dan normatif. Menurutnya, tujuan ekonomi Islam adalah untuk memeriksa bagaimana kepuasan manusia dicapai melalui distribusi sumber daya alam sesuai dengan partisipasi dan kolaborasi. Muhammad Abdul Manan, di sisi lain, mendeskripsikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip syariah Islam.

Ekonomi Islam, menurut Muhammad Nejatullah ash-Sidiqy, adalah cara para cendekiawan Muslim merespons masalah-masalah ekonomi dari masa ke masa dengan mengacu pada Alquran, Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Ekonomi Islam, menurut Kursyid Ahmad, adalah upaya metodis untuk memahami perilaku manusia dan isu-isu ekonomi dari sudut pandang Islam.

Ekonomi syariah, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, adalah kerangka kerja ekonomi yang dibangun di atas seperangkat prinsip-prinsip ekonomi fundamental yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan keadaan spesifik dari setiap tempat dan periode waktu.

Dari semua deskripsi yang diberikan di atas, definisi Monzer Kahf memberikan pengetahuan yang paling akurat tentang ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi Islam adalah bidang studi interdisipliner yang menggabungkan ekonomi syariah dan konvensional.

Ekonomi Islam adalah bidang ilmu sosial dengan sistem yang tidak disesali dalam arti pernah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, yang sekarang diakui sebagai hal yang positif. Selain itu, keberadaan Ekonomi Syariah tidak disebabkan oleh banyaknya kekurangan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sunnahnya, Islam memiliki sistem ekonominya sendiri.

Pada awal kemunculannya, ekonomi Syariah, beserta lembaga-lembaganya yang didirikan oleh individu-individu tertentu, ditanggapi dengan pola pikir yang suram yang dalam beberapa keadaan bahkan termasuk menanganinya dengan sinisme. Pada kenyataannya, pola pikir ini berasal dari ketidaktahuan mereka, kurangnya pemahaman, dan struktur yang ketat yang diperlukan untuk memahami ekonomi Syariah (Abdul, 2014:31).

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Thimas Khun mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai dasar bagi ekonomi Islam, yang memiliki paradigma sentral. Ekonomi Islam menggabungkan aspek-aspek terbaik dari ekonomi manusiawi dan ekonomi Rabbani: yang pertama didasarkan pada prinsip-prinsip Ilahi, sementara yang kedua dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia (Aziz, 2018:75).

Tiga prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid, moralitas, dan keseimbangan. Karena prinsip keseimbangan dalam praktik konvensional mengarah pada konvensional itu sendiri, maka diakui bahwa dua prinsip pertama adalah prinsip yang tidak ada dalam konvensional. Ekonomi Islam, atau tauhid seperti yang disebut Chapra, dikenal sebagai ekonomi manusia karena dirancang dan dioperasikan untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam ekonomi Islam, keimanan

memainkan peran penting karena memiliki dampak langsung terhadap kepribadian, cara hidup, pandangan, dan cara hidup seseorang.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut Metwally pada dasarnya dapat dicirikan sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, sumber daya yang berbeda dipandang sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia. Untuk memastikan kesejahteraan bersama di planet ini, yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain, manusia harus mengolah atau menggunakan sebaik mungkin. Di atas segalanya, hal itu akan ditebus di akhirat.
- b. Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan elemen-elemen produksi diakui dalam Islam, dengan beberapa batasan tertentu. Pertama, kepentingan masyarakat membatasi kepemilikan individu. Kedua, Islam tidak menyetujui uang yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang berpotensi menghancurkan masyarakat.
- c. Kerja sama adalah mesin utama ekonomi Islam. Setiap Muslim, apa pun pekerjaannya-sebagai pedagang, pelanggan, penjual, karyawan, atau pemilik bisnis, misalnya-harus mengikuti petunjuk Allah SWT.
- d. Kepemilikan properti pribadi harus berfungsi sebagai modal produktif untuk meningkatkan ukuran PDB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah kecil individu yang mengendalikan sejumlah besar uang ditolak oleh sistem ekonomi Islam. Gagasan ini bertentangan dengan sistem ekonomi kapital yang dikendalikan oleh oligopoli dan monopoli di sektor kepemilikan industri, belum lagi industri kepentingan umum.
- e. Islam memastikan bahwa properti adalah milik masyarakat dan penggunaannya diatur untuk kepentingan rakyat. Menurut Sunnah Nabi, "Masyarakat memiliki hak yang sama atas air, padang rumput, dan api." Gagasan ini didasarkan pada ajaran tersebut. Menurut

Sunnah Nabi, Negara bertanggung jawab untuk mengawasi semua perusahaan ekstraktif yang berhubungan dengan ekstraksi mineral, air, dan bahkan makanan. Sama halnya dengan bensin yang harus digunakan bersama, seharusnya tidak berada di tangan satu orang.

- f. Islam mengharuskan rasa takut kepada Allah dan Hari Akhir.
- g. Seseorang yang mencapai tingkat kekayaan atau kelebihan uang tertentu (nisab) diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat adalah cara bagi orang kaya untuk menyumbangkan sebagian dari uang mereka kepada orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Para ulama berpendapat bahwa zakat adalah 2,5% dari kekayaan yang tidak digunakan untuk tujuan produktif.

Lima prinsip universal yang menjadi dasar ekonomi Islam: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Pengembangan ide-ide ekonomi Islam dimotivasi oleh kelima prinsip ini (Karim, 2018:52). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Inti dari doktrin Islam adalah tauhid. Orang-orang yang mengikuti tauhid menegaskan bahwa "Tidak ada yang layak disembah selain Allah" karena Allah SWT yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia dan semua sumber daya dunia. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik yang sebenarnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk memiliki sumber daya alam hanya sebentar, menggunakannya dengan hemat, dan melindunginya dari eksploitasi lebih lanjut (Rohmati et al., 2018:79).

b. Prinsip *Adl* (Keadilan)

Keadilan adalah memperlakukan sesuatu secara sama, proporsional, atau seimbang. Keadilan yang berkaitan dengan individu dan keadilan yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah adalah dua jenis keadilan yang berbeda. Allah telah menekankan perlunya memiliki watak adil dalam surat Al Maidah ayat 8 dalam Al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ma'idah [5]:8).

Al-'adl adalah istilah bahasa Arab untuk adil. Definisi etimologis *Al-'adl* adalah "keadaan lurus", tetapi juga berarti "jujur", "adil", "seimbang", "setara", "sesuai", "sederhana", dan "moderat" (Munawir, 2014:971–972). Sebaliknya, frasa "adil" mengacu pada proses menyamakan sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi berat sebelah dan tidak berbeda dengan yang lain dalam hal ukuran atau nilai. Adil juga mengacu pada memilih satu sisi atau berpegang teguh pada fakta (Dahlan, 2017:25). Definisi tambahan dari keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum, memiliki hak yang sama atas kompensasi, standar hidup yang layak, dan kesempatan untuk

mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, dan ada keselarasan dalam semua bidang kehidupan (Burhanuddin, 2018:59).

Kata "adil" muncul berkali-kali dalam Al Qur'an dalam konteks yang berbeda. *Al-adl* pertama kali disebutkan sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk kata, diikuti oleh *al-qisth* sebanyak 27 kali dalam berbagai sighthat, dan *al-mizan* sebanyak 23 kali, yang memiliki makna yang berkaitan dengan keduanya (al-Baqi, 2018:544-545). Menurut Quraish Shihab, para ahli agama telah mengajukan setidaknya empat definisi keadilan, yaitu: (Shihab, 2016:114-117).

Pertama, adil dalam arti "sama". Jika disusun, akar kata "*adl*" dalam Al-Qur'an dapat digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang berkaitan dengan keadilan, termasuk apa yang adil, memiliki sikap yang tidak berat sebelah, membela hak-hak seseorang, dan metode yang tepat dalam menentukan pilihan. Definisi yang disebutkan di atas semuanya berkaitan dengan keadilan, yang merupakan deskripsi dari banyak jenis keadilan yang ada dalam kehidupan. Jelaslah bahwa komponen warna keadilan mendapat tempat di dalam Al-Qur'an dari hubungan beberapa makna kata tertentu dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung.

"Adil dalam arti yang sama" mengacu pada memperlakukan semua orang secara setara dan tanpa membuat perbedaan apa pun dalam rangka melaksanakan hak-hak seseorang (Taqiyuddin, 2019:158). Menurut Quraish Shihab, konsep ini lebih menitikberatkan pada prosedur dan perilaku hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan pada kesamaan perolehan yang diperoleh setiap orang yang berperkara di pengadilan atas objek yang bersangkutan. Karena persamaan dalam hak adalah apa yang

dimaksudkan ketika istilah ini digunakan. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”. (an-Nisa'/4: 58).

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut di atas memerintahkan kepada seorang hakim untuk menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama. Misalnya, proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa anggukan penghormatan), senyuman di wajah, keseriusan dalam mendengarkan, jumlah pemikiran yang dicurahkan untuk apa yang dikatakan, dan faktor-faktor lainnya. Akan menjadi tidak adil jika kesetaraan mengamanatkan bahwa mereka juga harus menyamakan manfaat dari pilihan tersebut.

Kedua, dengan cara yang seimbang, adil. Memberikan sesuatu kepada seseorang berdasarkan kualifikasinya akan memastikan bahwa posisi dan fungsinya sesuai jika dibandingkan dengan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan seimbang. Keseimbangan dalam masalah ini tidak mengharuskan apa pun yang dicapai harus sama, tetapi lebih condong ke arah proporsionalitas (Taqiyuddin, 2019:158). Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ

تَفْوُتٍ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

“(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?” (al-Mulk/67: 3).

Ayat di atas menunjukkan bahwa keadilan bukanlah antitesis dari ketidakadilan, melainkan sinonim dari proporsionalitas. Sangat penting untuk diingat bahwa keseimbangan tidak membutuhkan bobot yang sama untuk setiap komponen unit. Fungsi yang diperlukan dari sebuah komponen menentukan ukurannya, yang mungkin sederhana atau besar. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, beberapa hak waris dan perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan harus ditafsirkan dalam arti keseimbangan, bukan kesetaraan.

Ketiga, keadilan dalam arti menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan pribadi. Individu harus diperlakukan secara adil dengan diberikan hak-hak yang menjadi haknya (Taqiyuddin, 2019:158). Dengan kata lain, setiap orang yang menjadi bagian dari sebuah komunitas memiliki hak atas hak tersebut dan juga hak yang dimiliki oleh orang lain dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini, "ketidakadilan" dalam arti melanggar hak orang lain adalah kebalikan dari keadilan yang dimaksudkan. Berdasarkan Surat al-Baqarah 2:279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا

فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Ilahi menandakan bahwa karunia Allah swt tidak ditahan untuk diperoleh semaksimal mungkin oleh ciptaan-Nya. Keadilan yang dinisbatkan kepada Ilahi

pada dasarnya adalah kebajikan dan kebaikan-Nya. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an tertulis:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Ali Imran/3: 8).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata "*qaiman bilqisth*" (yang mendukung keadilan) menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang diberikan kepada subjeknya memiliki aspek keadilan berupa kebenaran, ketepatan, dan pengetahuan. Pandangan Islam tentang keadilan, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial, terkait erat dengan diskusi tentang ide-ide ketuhanan, alam, kehidupan, dan kemanusiaan.

Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Menurut Sayyid Qutb, keadilan sosial (masyarakat yang adil) didasarkan pada tiga prinsip: 1) *Al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, atau kondisi di mana tidak ada anggota kelompok yang merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama dalam kaitannya dengan keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan. 2) *Al-musawah alinsaniyah al-kamilah*, atau keadaan yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. 3) *Al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yang mengacu pada lingkungan di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya, dengan tunduk pada hak-hak dan kepentingan anggota masyarakat lainnya (Qutb, 2020:31). Menurut Ahmad Amin, keadilan dapat dicapai

jika mematuhi ide-ide dasar keadilan, khususnya: Pertama, tidak ada pilih kasih. Kedua, yang menjadi dasar hukum adalah maksud di balik apa yang dilakukan, bukan prosedur hukumnya. Ketiga, mempertimbangkan suatu masalah dari berbagai sudut pandang (Amin, 2021:174).

Keadilan pada dasarnya adalah pola pikir untuk memperlakukan orang lain secara adil dan sesuai dengan hak-haknya. Dan setiap individu memiliki hak untuk dihormati apa adanya dan diberikan hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, keturunan, agama, atau status sosial mereka. Keadilan adalah semacam pernyataan kebenaran bersyarat yang diidealkan secara etis tentang apa pun, baik yang berkaitan dengan manusia maupun benda mati. Mayoritas gagasan menyatakan bahwa keadilan itu sangat penting. Mayoritas orang berpikir bahwa ketidakadilan harus ditentang dan dihukum, dan ada banyak kekuatan sosial dan politik yang berjuang untuk keadilan di seluruh dunia.

c. Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian)

Manusia tidak ditinggalkan di dunia tanpa arah karena kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan. Oleh karena itu, Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk mendidik manusia bagaimana hidup secara sehat dan bermoral di dunia dan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara bertobat dan kembali kepada sumber segala sesuatu, yaitu Allah. Peran Rasul adalah untuk menjadi teladan terbaik bagi umat manusia untuk diikuti agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad Saw adalah model atau teladan terakhir dan ideal yang harus ditiru hingga akhir zaman. Sidiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), fathonah (pengetahuan), dan tabligh (keterbukaan dan komunikasi komersial) adalah sifat-sifat Nabi Muhammad Saw yang patut

dicontoh oleh umat manusia pada umumnya dan para pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya (Rohmati et al., 2018:11).

d. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan)

Menurut Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia untuk memerintah dan mengembangkan segala sesuatu yang ada di bumi, atau menjadi khalifah. Akibatnya, hampir setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, Nabi menambahkan. Semua orang, apakah mereka seorang lajang, pemimpin keluarga atau masyarakat, dan lain-lain, tunduk pada hal ini (Ash-Shadr, 2018:45).

e. Prinsip *Ma'ad* (Hasil)

Ma'ad secara teknis berarti "kembali," meskipun sering diartikan sebagai "kebangkitan." Ini berarti bahwa semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan manusia harus berlanjut di akhirat selain di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa pada akhirnya mereka akan kembali kepada Sang Pencipta. "Dunia adalah ladang akhirat" merangkum perspektif Muslim tentang dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia menggunakan dunia ini sebagai tempat atau wadah untuk bekerja, beraktivitas, beribadah, dan melakukan perbuatan baik untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian (Rohmati et al., 2018:98).

3. Manajemen Bisnis Syariah

"Bisnis" berasal dari kata bahasa Inggris "*business*", yang berarti perdagangan, usaha, dan kegiatan komersial (Fauroni, 2016:26). "Kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa" adalah definisi lain dari bisnis (Amin, 2019:10). Kata "syariah" berasal dari bahasa Arab "*syara*" atau "*syari'at*", yang berarti hukum Islam atau

hukum Islam. Syariah juga mengacu pada tindakan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip monoteistik dan agama (Didin, 2020:5). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang mengatur, mengelola, dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah Manajemen Bisnis Syariah.

Keyakinan teologis Islam menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan bumi tempat tinggal. Sebagai khalifah fil ardhi, Allah mengatur dan menyiapkan semua yang dibutuhkan manusia dengan sebaik-baiknya. Bumi, air, udara, tanaman, hewan, mineral, tambang, dan sebagainya. Allah telah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengaturnya sebaik mungkin. Dalam istilah kontemporer, manajemen mengacu pada pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan sikap kerja profesional yang dibutuhkan manusia untuk mengelola kehidupan di bumi seefektif mungkin dan bertanggung jawab. Perspektif Islam tentang manajemen menunjukkan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan secara akurat, efisien, konsisten, bersih, dan teratur. Tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Ajaran Rasulullah SAW, yang bersabda:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan itqan (baik, teratur, tertib, rapi, benar, jelas dan tuntas)". (H.R. Taberani)

Islam mewajibkan manajemen dalam arti melakukan tugas secara itqan, yaitu terorganisir dengan baik, teratur, rapi, tepat, jelas, dan lengkap. Bahkan, menjalankan manajemen diwajibkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ya'la:

"Kita harus menerapkan ihsan dalam segala hal, sesuai dengan perintah Allah SWT."

Dalam konteks ini, istilah "ihsan" mengacu pada melakukan sesuatu secara penuh dan optimal - tidak hanya sekadar melakukannya, apalagi setengah-setengah. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan dengan prosedur dan hasil yang sangat baik.

Karena anggota masyarakat saling terkait dan bergantung satu sama lain, maka kegiatan bisnis merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat. Jika seseorang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, orang lain mungkin dapat melakukannya melalui perdagangan atau usaha komersial lainnya. Akibatnya, operasi komersial mendahului peradaban manusia selama manusia hidup di Bumi. Pada kenyataannya, banyak orang memilih untuk mengejar karier dalam bisnis.

"Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada di perdagangan dan sepersepuluhnya ada di pertanian"

Adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki korelasi yang baik dengan kenyataan ini. Seperti yang dapat dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, shiddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat" (H.R. Turmuji dan Ibnu Majah)

Mereka yang berprofesi sebagai pedagang (pebisnis) memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik. Dan disebutkan dalam hadits lain.

"Barangsiapa yang murah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan murah hati dalam menagih hutang, maka ia dicintai oleh Allah" (H.R. Bukhari).

Dua kebiasaan ini membantu kita untuk memahami banyak peluang yang ada bagi seorang pengusaha untuk berprestasi dengan baik sambil menuai keuntungan besar. Selain itu, semakin banyak orang yang akan dipekerjakan sebagai pekerja jika perusahaan terus berkembang menjadi besar. Di balik setiap orang yang dipekerjakan sebagai karyawan, ada beberapa orang yang memiliki tanggungan (pasangan dan anak-anak) yang juga bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan dukungan. Mereka yang berkembang akan mengucap syukur dan doa untuk semua kebaikannya. Ia menjadi orang

yang bersekutu dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat karena kebaikan ini.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah:

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya" Al Zalzalah (QS: 7-8).

Kesempatan untuk berbuat baik ini kemudian juga berbanding lurus dengan kehinaan yang akan dialami ketika ia lupa diri, seperti ingin cepat-cepat mendapat keuntungan berlipat ganda dengan cara melakukan tindakan curang dan khianat yang merugikan pelanggan atau orang lain. Karena kehidupan di akhirat adalah selamanya, maka rasa malu yang akan datang nanti di sana-di akhirat-lebih ditakuti dalam sistem kepercayaan Islam daripada rasa malu yang akan terjadi di dunia. Oleh karena itu, seorang pebisnis yang mengikuti hukum syariah pasti akan sangat berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya, dengan tetap istiqamah di dalam batas-batas syariat, melakukan apa yang diperbolehkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sangat penting bagi seorang pebisnis syariah untuk menjalankan tugas ini, sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam dua ayat terakhir dari Surat Al-Ghasyiah:

"Sesungguhnya hanya kepada Kami-lah tempat kembali mereka, maka sesungguhnya tugas Kami adalah menghisab mereka." (Al-Ghasyiah, QS., 25-26).

Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, organisasi harus memiliki manajemen. Hal ini karena manajemen adalah bidang pengetahuan terapan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengelola pekerjaan yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi. Organisasi dengan berbagai ukuran, termasuk rumah tangga, akan berfungsi secara efisien dan teratur jika manajemen dilakukan dengan benar dan tepat. Hal ini

termasuk organisasi pemerintah seperti negara, yang terdiri dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Sebaliknya, sebuah organisasi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika pengelolaannya tidak dilakukan secara efektif dan tepat. Lebih jauh lagi, seperti yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan organisasi yang tidak dikelola dengan baik." Lebih jauh lagi, kekuatan yang berantakan dari yang benar sering kali mengarah pada dominasi kejahatan daripada kekuatan yang buruk. Sebagai contoh, lihatlah praktik pertambangan batu bara yang meluas di Indonesia. Meskipun kita telah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan (AMDAL), sumber daya alam, dan pertambangan, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak diimplementasikan dengan baik karena pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha pertambangan dan yang harus mengawasi implementasinya lebih mengedepankan pengejaran rente (keuntungan pribadi).

Meskipun undang-undang mewajibkan para penambang untuk mereklamasi (menutup) tanah hingga rata, galian tambang sebelumnya tetap terbuka. Setelah didiamkan selama satu tahun, gantilah dengan pohon buah-buahan. Produk (buah) dari pohon-pohon tersebut dipasarkan baik di pasar lokal maupun internasional, termasuk kelapa sawit, kopi, lada, karet, dan lain-lain. Undang-undang menetapkan biaya reklamasi sebagai proporsi dari hasil penjualan tambang batubara. Setiap tanaman akan berproduksi sesuai dengan usianya jika hal ini dilakukan. Anda dapat menyadap karet, misalnya, setelah berusia tujuh tahun. Harga karet tidak pernah menjadi lebih murah karena barang karet dijual dengan menggunakan patokan dolar di pasar global. Kopi yang berumur lima tahun sudah siap dipanen. Begitu juga dengan kelapa sawit, yang dipanen pada usia empat tahun. Karena hal ini tidak dilakukan dalam praktiknya, maka terjadi kerusakan lingkungan yang

parah. Pada musim hujan, bekas galian menyerupai danau, dan pada musim kemarau, terdapat lubang-lubang yang mengerikan. Tidak ada lagi barang yang bisa diambil dari area bekas galian karena ukurannya yang sangat besar. Dengan demikian, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin karena alasan yang sama, Indonesia terdaftar sebagai negara dengan kerusakan lingkungan paling parah dalam jajak pendapat tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan UNDP (*United Nation Development Programs*). Selain itu, anahnya pihak berwenang yang memberikan izin pertambangan dan diharuskan untuk mengawasi proses tersebut tidak menunjukkan penyesalan atau pertanggungjawaban dan malah mengambil pendekatan lepas tangan. Hal ini merupakan tanda bahaya dalam manajemen pemerintah kita selain kurangnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan manajemen karena pemerintah kita tidak mengikuti sistem manajemen syariah yang beroperasi dalam batas-batas peraturan syariah, yang menetapkan pedoman yang ketat dan jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Islam berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dikelola dengan baik, diatur, metodis, komprehensif, dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Peraturan Islam telah berkembang menjadi rambu-rambu penerapan prinsip-prinsip manajemen yang diambil dari Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang dapat menjadi panduan bagi tugas-tugas manajerial, seperti:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." Ash-Shaff, Q.S.

Lebih lanjut, menurut H.R. Thabrani, "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan, atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas" yang terekam dalam

hadis Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW bersabda lebih jelas lagi dalam hadits lain bahwa:

"Allah SWT mewajibkan kita untuk berlaku ihsan dalam segala hal" (H.R. Muslim).

Untuk melakukan atau mengelola pekerjaan dalam konteks ini secara optimal adalah dengan menggunakan kata "ihsan." Oleh karena itu, manajemen tercakup dalam hukum Islam (Abdullah Ma'ruf M & Hakim, 2014).

4. Nilai-Nilai Syariah Dalam Bisnis

Agama yang paling sempurna adalah Islam, nilai-nilai ajaran yang ada dalam Islam kompleks seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an dan di jabarkan pada Al-Hadist serta dilengkapi dalam Ijma' dan Qiyas. Sangat penting menanamkan nilai-nilai syariah di dalam menjalankan segala amalan. Baik ibadah makhdoh dan ghoiru makhdoh khususnya bermuamalah (berbisnis). Cerminan bisnis syariah akan terlihat dengan menanamkan nilai-nilai syariah dalam menjalankanya.

Islam adalah rahmatan lil alamin yang memiliki komponen meliputi aqidah (iman), Syariah, dan Akhlaq. Ada juga konsep dengan istilah lain berkenaan dengan komponen pokok agama Islam yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Dalam bisnis islam, terdapat beberapa komponen nilai-nilai Islam yang harus diperhatikan dan diikuti. Berikut adalah beberapa prinsip bisnis dalam islam yang relevan:

a. Aqidah atau keimanan

Merupakan keyakinan akan adanya Allah SWT, serta Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah-Nya kepada ummat melalui malaikat yang dituangkan dalam Al-Qur'an, yang mengajarkan tentang berbagai hal terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat (Eny, 2020:58).

b. Ikhlas (Kesucian Niat)

Niat dalam berbisnis harus bersih dan murni, tanpa adanya keinginan untuk merugikan orang lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak halal.

c. Adil (Keadilan)

Prinsip keadilan sangat penting dalam bisnis syariah. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus diperlakukan dengan adil, baik itu dalam pembagian keuntungan maupun dalam penanganan masalah.

d. Honestitas dan Integritas

Bisnis harus dijalankan dengan jujur dan integritas. Tindakan curang, penipuan, atau manipulasi harus dihindari.

e. Larangan Riba (Bunga)

Transaksi yang melibatkan riba (bunga) diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, bisnis syariah harus menjauhi praktik bunga dalam segala bentuknya.

f. Larangan Maysir dan Gharar

Bisnis harus menghindari praktik maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam transaksi. Kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan atau unsur perjudian dianggap tidak halal.

g. Zakat dan Sedekah

Bisnis harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan membayar zakat dan memberikan sedekah secara rutin. Ini merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan.

h. Larangan Produk Haram

Bisnis syariah tidak boleh terlibat dalam produksi atau distribusi produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau produk yang mengandung riba.

i. Etika Bisnis dan Etika Kerja

Etika bisnis dan etika kerja yang baik harus dijunjung tinggi. Ini mencakup perilaku yang sopan, menghormati hak-hak pekerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

j. Kepedulian Sosial

Bisnis syariah sebaiknya juga memiliki kepemilikan sosial dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Kepedulian ini mencakup lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Melibatkan nilai-nilai syariah dalam bisnis adalah langkah penting bagi mereka yang ingin menjalankan usaha dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga etika, tanggung jawab sosial, dan aspek-aspek lain yang memastikan bisnis dijalankan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Larangan dalam Transaksi Ekonomi Islam

Islam telah menetapkan aturan yang tepat untuk melakukan bisnis yang menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Islam juga telah menetapkan jenis-jenis transaksi yang dilarang, yaitu sebagai berikut: (1) Memproduksi dan mendistribusikan produk-produk najis, termasuk di dalamnya khamr, tahi, anjing, babi, bangkai, dan air kencing. Karena Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan suatu barang, maka haram pula harganya" (HR Ahmad dan Abu Daud)

Maka barang-barang tersebut adalah (1) haram li zatihi. (2) Memproduksi barang yang tidak bermanfaat secara syar'i (menimbulkan mafsadat dan dosa) atau yang mendatangkan kelalaian, sehingga membuat seseorang lalai beribadah kepada Allah; (3) Riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang mengandung unsur perjudian; (4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan; (5) Menimbun (ihtikar), dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan itu ('Abd, 2021:52).

Lima aspek dari transaksi haram yang disebutkan di atas riba, gharar dan perjudian, tadlis dan ihtikar akan diklarifikasi dalam bab ini.

a. Riba

Al-fadl wa al-ziyadah (kelebihan dan tambahan) atau *al-idafah* (kelebihan) pada sesuatu, *al-numuw* secara bahasa berarti riba (tumbuh dan bertambah). Di sisi lain, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan yang tidak sah dari harta pokok atau modal. Definisi riba masih menjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir dan fikih, namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli dan pinjam meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Secara ringkas, riba terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pokok pinjaman yang telah ditambah atau dilebihkan.
- 2) Aspek pertimbangan jangka waktu terkait dengan keputusan kelebihan atau tambahan tersebut.
- 3) Ketika kontrak pinjaman dibuat, tawar-menawar atau kesepakatan tentang persyaratan kelebihan atau tambahan diputuskan sebelumnya.

Riba sering kali mengambil tiga bentuk dalam muamalah (transaksi), yaitu:

- 1) Pengembalian uang lebih dari uang pokok (harta asal) yang telah ditetapkan pada saat akad.
- 2) Perjanjian jual beli barang tertentu yang nilainya tidak diketahui secara pasti dan tidak dijamin sesuai dengan timbangan atau takaran yang berlaku secara syar'i.
- 3) Penangguhan penyerahan salah satu barang yang diperjualbelikan atau ditukarkan (khususnya dalam hal pertukaran uang dan barang riba).

Sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, secara tegas melarang umat Islam untuk terlibat dalam segala jenis riba. Selain itu, para ulama sepakat (*ijma*) bahwa riba dilarang.

Ayat-ayat riba dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam empat tahap, dengan delapan ayat yang tersebar di empat surah (al-Baqarah (2) = 5 ayat, Ali 'Imran (3) = 1 ayat, al-Nisa' (4) = 1 ayat, dan al-Rum = 1 ayat). Hanya satu ayat - sisanya diturunkan di Madinah - yang diturunkan di Mekah. Larangan Al-Qur'an terhadap riba mirip dengan larangan Al-Qur'an terhadap alkohol, yang ditegakkan secara bertahap dan bukan sekaligus. Kesamaan antara kedua dosa tersebut - yaitu, mendatangkan laknat Allah SWT - juga terlihat dalam hadis. Perlu diingat bahwa tidak semua yang dilarang Allah SWT sepenuhnya berbahaya atau tidak bermanfaat. Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 219 dalam Al-Quran, yang melarang alkohol dan mengatakan bahwa meskipun alkohol memiliki beberapa manfaat, kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya daripada potensi manfaatnya. Serupa dengan hal ini, riba dapat membantu

beberapa orang tertentu lebih banyak daripada yang lain, namun secara keseluruhan, risiko dan kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaatnya.

Tujuan utama dari hadits adalah untuk melengkapi ajaran hukum yang dijelaskan oleh Al Qur'an dan, kadang-kadang, untuk memberikan penjelasan hukum yang berdiri sendiri. Serupa dengan bagaimana hadits yang melarang riba dalam Al Qur'an bersifat luas, larangan Al Qur'an terhadap riba dalam kasus-kasus tertentu memberikan penafsiran yang lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuannya.

Seluruh ulama salaf dan khalaf telah mencapai konsensus (*ijma'*) bahwa riba adalah haram, berapa pun jumlahnya. Salah satu dosa besar adalah riba. Oleh karena itu, jelaslah bahwa riba dalam bentuk apapun secara tegas dilarang oleh Al Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan ulama. Namun, aktualitas riba sering kali menutupi dan mengaburkan individu, dan interpretasi ilmiah tentang tujuan teks untuk menerapkan hukum pada peristiwa aktual di dunia kehidupan terkadang berbeda. Terutama dengan pertanyaan apakah riba-yang ilegal-terlibat dalam ranah perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan tradisional lainnya.

Komisi Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa entitas yang membungakan uang seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan organisasi keuangan lainnya adalah haram. Hal ini mengimplikasikan bahwa bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan tradisional ini dilarang bagi umat Islam. Pada awalnya, tidak semua wilayah Indonesia tercakup dalam fatwa yang melarang bermuamalah dengan lembaga keuangan tradisional yang membebankan bunga. Berdasarkan konsep darurat atau hajat (kebutuhan), operasi transaksi diperbolehkan di lokasi-

lokasi yang tidak memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah. Namun dengan diperkenalkannya kartu SharE Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dapat digunakan dan diakses di mana saja di Indonesia, bunga bank telah sepenuhnya dilarang.

b. Gharar

Istilah "*gharar*" memiliki dua arti: (1) Dalam transaksi, secara etimologis identik dengan "*khatar*," yang mengacu pada keadaan risiko atau bahaya, penipuan (*khada'*), ketidakpastian, atau bahaya (*al-jahl*). Hadis tentang perdagangan *gharar* menjadi dasar dari pandangan ini. Memancing ikan di air atau menjual burung di udara adalah dua contoh perdagangan yang menggunakan *gharar*. (2) *Gharar* juga dapat merujuk pada tindakan penipuan atau tipu daya, serta menimbulkan rasa sakit dengan kebohongan atau kepalsuan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).

Definisi yang diberikan oleh para fuqaha berbeda; secara ringkas, definisi tersebut menyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan ketidakpastian (*ghairu ma'lum* / tidak diketahui) di area tertentu atau hasil atau akibat yang tidak jelas (*majhul 'aqibah*) dianggap sebagai *gharar*. Sebaliknya, *taghrir* mengacu pada penggunaan tipu daya atau tipu muslihat untuk membujuk seseorang agar terlibat dalam suatu transaksi dengan keyakinan bahwa transaksi tersebut akan menguntungkan mereka, padahal pada kenyataannya justru sebaliknya. Menurut para fuqaha, alasan utama terjadinya *gharar* adalah sebagai berikut: (1) pihak-pihak yang berkontrak tidak diberitahu tentang sifat, spesifikasi, harga, atau waktu penyerahan objek kontrak; dan (2) objek kontrak tidak ada. Ketidaksepakatan dapat muncul dari perjanjian jual beli yang mengandung komponen *gharar* karena komoditas yang dijual tidak dikenal secara luas, sehingga memungkinkan terjadinya penipuan.

Faktanya, *gharar* juga dapat menyebabkan *maysir*, atau perjudian, yang dilarang.

Perlu diketahui bahwa risiko dan ketidakpastian dalam hasil bisnis (risiko sistematis; *gharm*) berbeda dengan risiko dan ketidakpastian dalam perjanjian kontraktual (*gharar*). *Gharm* adalah hal yang wajar terjadi. Sementara *gharm* bersifat produktif, *gharar* bersifat merugikan. Keuntungan dari transaksi yang mengandung *gharar* mengarah pada ketidakadilan karena transaksi tersebut termasuk aktivitas yang tidak adil dan tidak bermoral. Sementara itu, karena keuntungan perusahaan dihasilkan dari kolaborasi yang menguntungkan (*ta'awun*), meskipun mengandung komponen *gharm*, keuntungan tersebut tetap berada dalam batas-batas keadilan.

Dalam setiap transaksi, *gharar* adalah perilaku yang tidak dapat diterima yang harus dihindari. Al-Quran menggunakan kata "*gharar*" dan turunannya untuk makna teologis dan religius, meskipun kata tersebut muncul sebanyak 27 kali. Akibatnya, para fuqaha tidak menyebutkan Al-Quran ketika mendiskusikan larangan *gharar* dalam transaksi. Vogel mengklaim bahwa Al-Quran tidak pernah menggunakan istilah "*gharar*" dalam kaitannya dengan perdagangan. Meskipun para ulama memahami transaksi yang batil sebagai transaksi yang mengandung unsur *riba*, perjudian (*qimar*), *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam praktik transaksi komersial), *hiyal* (penipuan), *gharar*, ketidakpastian, dan objek kontrak yang tidak sah, namun penyebutan Al-Quran mengenai larangan transaksi yang batil juga mengandung unsur *gharar*.

Di sisi lain, ada beberapa hadis dalam ajaran Nabi Muhammad yang melarang melakukan transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan *gharar* dalam hadis ini adalah semacam interpretasi unik dari penjelasan Al-Qur'an tentang larangan melakukan transaksi yang tidak sah. Hadis Nabi memberikan informasi lebih lanjut

tentang larangan transaksi yang mengandung aspek *gharar*, tetapi tidak mendefinisikan, menjelaskan, atau merinci besarnya *gharar*. Akibatnya, definisi, ruang lingkup, dan ukuran *gharar* tidak dijelaskan secara menyeluruh oleh para ahli fiqih di masa lalu. Terbukti bahwa beberapa hadis Nabi Muhammad secara tegas melarangnya; beberapa di antaranya menyebutkan jenis-jenis transaksi tertentu, sementara yang lain tidak.

c. Maysir

Maysir pada awalnya dikecualikan dari prosedur transaksi bisnis. Maysir adalah permainan judi berbasis panah dari zaman pra-Islam. Namun, penafsirannya dalam konteks fikih (khususnya di kalangan ulama Sunni) ditetapkan berdasarkan definisi harfiahnya, yang sering dikaitkan dengan *qimar* atau *mukhatara*, yang menunjukkan spekulasi atau taruhan dan perjudian, dan bukan secara terus menerus mengacu pada pengertian permainan pra-Islam. Perjudian dapat didefinisikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan mudah atau menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Oleh karena itu, dalam kasus perjudian, peluang seseorang untuk menang besar, kecil, atau tidak sama sekali sepenuhnya bergantung pada peluang, dan tipu daya memainkan peran penting dalam prosesnya.

Penafsiran maysir ini mungkin diakibatkan oleh fakta bahwa maysir hanya diterapkan secara singkat pada masa Nabi SAW. Selanjutnya, para ulama seperti Mujahid dan Muhammad Ibn Sirin, serta para sahabat dan tabi'in (Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas), menafsirkannya dengan dugaan dan taruhan. Pandangan ini menyatakan bahwa kontrak maysir menggabungkan kegiatan bisnis dan juga aspek *gharar* seperti risiko dan penipuan atau tipu daya.

Karena Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa maysir dilarang (Q.S. al-Ma'idah (5): 90), maka gharar secara inheren dilarang oleh Al-Quran. Karena maysir dan gharar saling berkaitan, silakan lihat diskusi sebelumnya tentang gharar untuk informasi lebih lanjut tentang maysir.

Maysir berkembang dari zaman Jahiliyah hingga era modern, maysir cenderung menggambarkan ketidakpastian atau untunguntungan. Sebagai umat muslim kita tahu transaksi seperti ini dilarang dalam Islam dan harus berhati-hati, memilih dan memahami makna dalam transaksi agar terhindar dari maysir. Pada saat ini banyak sekali bentuk transaksi baru dari perjudian yang dikemas berbagai trik dan menyamarkan istilah atau bahasa yang halus seperti, sumbangan, hadiah, undian, bonus atau komisi dan sebagainya.

d. Ihtikar

Istilah ihtikar berasal dari kata ihtakara, yang secara etimologi berarti istabadda (menghalangi). Ihtikar, sebagaimana kata ini digunakan, mengacu pada pembelian produk untuk kebutuhan manusia, seperti makanan atau barang lainnya, untuk membuatnya langka, menaikkan harganya di kemudian hari, dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Kata bahasa Indonesia untuk penimbunan adalah ihtikar.

Islam melindungi pasar bebas dan hak individu untuk berbisnis, tetapi melarang tindakan mementingkan diri sendiri dan eksploitasi situasi yang sering kali dimotivasi oleh keserakahan, yang membuat hidup menjadi sulit dan bermasalah bagi banyak orang. Ihtikar dan segala bentuk ketidakadilan lainnya dilarang dalam Islam. Kesuksesan dalam bisnis tidak hanya sekedar memaksimalkan pendapatan dengan cepat dan dengan modal yang kecil. Tetapi juga

bagaimana usaha ini berubah menjadi ibadah yang diridhai Ilahi yang dapat membantu banyak orang. Para ulama sepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram, dan larangan ini akan semakin kuat jika ihtikar berkaitan dengan makanan pokok untuk hewan peliharaan atau manusia.

Dalam Islam, penimbunan tidak selalu dilarang. Jika salah satu dari kondisi berikut ini berlaku, penimbunan dianggap sebagai ihtikar yang dilarang:

- 1) Menimbun sesuatu dengan tujuan untuk menjualnya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.
- 2) Karena orang lain sangat membutuhkan barang yang dimilikinya, penimbun dengan sengaja menunggu dan mendiamkan barang tersebut hingga harganya naik, dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak wajar (sangat mahal).
- 3) Penimbunan terjadi ketika barang tersebut dibutuhkan oleh orang yang melakukan penimbunan. Selama tidak ada pihak yang dirugikan, maka tidak termasuk ihtikar jika barang yang ditimbun dapat diakses oleh mayoritas pedagang dan masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut.
- 4) Membeli, bukan menerima, adalah metode yang digunakan dalam penimbunan.
- 5) Meskipun Maliki berpendapat bahwa menimbun barang yang merugikan orang lain adalah ihtikar yang dilarang, mayoritas akademisi memfokuskan kategori ihtikar yang dilarang pada makanan pokok, baik itu untuk manusia atau hewan peliharaan.

Penguasa harus mengambil tindakan terhadap penimbun dengan mengarahkannya untuk menjual barang yang ditimbunnya dengan harga yang wajar. Jika penimbun menolak, penguasa dapat

mendenda dan/atau memenjarakannya (Kholis & Amir Mu'allim, 2018).

e. Tadlis

Istilah "tadlis" secara etimologi berasal dari akar kata "*al-dalas*", yang berarti "ketidakadilan" atau "*dzulmah*." Dalam hal pembelian dan penjualan, tadlis mengacu pada membuat pelanggan tidak mengetahui aib barang. Di sinilah asal mula konsep tadlis dalam sanad. Untuk tujuan yang sama, yaitu menyembunyikan sesuatu dengan cara mendiamkannya. Tadlis terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Tadlis *al-Isnad*

Tadlis *al-Isnad* adalah seorang perawi (berkata) yang menciptakan kesan bahwa dia mendengar langsung dari orang yang mirip dengannya yang tidak pernah bertemu dengannya atau yang pernah bertemu tetapi tidak pernah menceritakan apa yang dia ceritakan. Mengatakan "Fulan berkata," "dari Fulan," "Sesungguhnya Fulan melakukan begini dan begitu," atau semacamnya. Contoh tadlis *al-isnad* yang lebih parah adalah ketika seorang perawi mencantumkan gurunya, guru dari gurunya, atau orang lain karena *dla'if*-nya, pendidikannya, atau faktor lainnya. Kemudian, dengan meratakan sanad, ia memperindah kualitas hadisnya dengan menggunakan ungkapan yang menunjukkan bahwa ia dapat mendengar langsung dari gurunya. Seolah-olah ia bertatap muka langsung dengan para perawi yang *tsâbit*. Tadlis *al-taswiyah* adalah nama yang diberikan untuk jenis tadlis ini. Tadlis jenis ini merupakan tadlis yang paling buruk karena mengandung penyelewengan yang sangat besar.

2) Tadlis *al-Syuyûkh*

Dibandingkan dengan *tadlis al-isnad*, jenis ini lebih lembut karena perawi tidak dengan sengaja menghilangkan salah satu *sanad*, juga tidak dengan sengaja menyembunyikan atau tidak mendengar secara langsung dengan menggunakan ekspresi wajah yang mengisyaratkan bahwa ia mendengar secara langsung. Semua sifat guru - kunyah, nisbat, atau sesuatu yang tidak biasa - disebutkan oleh perawi (Rokhim, 2015).

6. Etika Bisnis

Istilah "*ethikos*" (dari bahasa Yunani kuno "*ethikos*") yang berarti "timbul dari kebiasaan?" Etika, menurut definisinya, adalah seperangkat aturan moral yang mendefinisikan benar dan salah. Menganalisis fungsinya dalam menetapkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan seseorang, etika adalah disiplin ilmu normatif. Dengan kata lain, etika mengacu pada standar, konvensi, dan aturan perilaku yang memandu orang dan organisasi dalam menentukan apa yang benar dan salah (Amin, 2019:9). Etika adalah tindakan, bukan kata-kata. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai:

- a. Ilmu akhlak: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau budi pekerti.
- c. Standar moral yang diterima oleh suatu komunitas atau kelompok.

Etika, atau al-akhlak, dalam khazanah pemikiran Islam dianggap sebagai ilmu yang mendefinisikan baik dan buruk, menjelaskan bagaimana manusia harus memperlakukan satu sama lain, mengartikulasikan tujuan perilaku manusia, dan mengilustrasikan perilaku yang tepat (Fauroni, 2016:26). Dalam pengertian yang lebih luas, etika dikaitkan dengan perilaku moral, baik secara individu maupun dalam suatu komunitas atau kelompok individu. Oleh karena

itu, etika dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral, gaya hidup berbudi luhur, dan perilaku yang dianut dan ditularkan dari satu individu atau generasi ke generasi berikutnya. Perilaku terpola yang berulang kali terjadi sebagai kebiasaan adalah indikasi berikutnya dari kebiasaan ini (Keraf, 2018:14).

Pada kenyataannya, telah ada metode dan struktur yang terstandarisasi untuk bisnis, baik sebagai aktivitas maupun organisasi. Untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan, orang terlibat dalam bisnis. Sementara itu, etika dipandang sebagai bidang yang berbeda dan tidak berhubungan dengan bisnis. Kenyataannya, etika dan bisnis dipandang sebagai konsep yang sama sekali tidak berhubungan. Jika memang ada hubungannya, maka hal tersebut dipandang secara negatif, dengan praktik komersial yang dicirikan sebagai upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam lingkungan persaingan yang tidak terbatas. Di sisi lain, penerapan etika dalam bisnis diyakini dapat menghalangi upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan etika telah menimbulkan "masalah" bagi sejumlah orang, termasuk para ekonom:

- a. Ada yang skeptis terhadap konsep etika bisnis, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah moralitas atau etika bisnis memiliki tempat dalam usaha komersial.
- b. Perilaku bisnis atau operasinya tampaknya begitu erat terkait dengan struktur dan prosedur yang rumit sehingga sulit untuk melihat bagaimana hal tersebut berhubungan dengan moralitas sifat manusia.
- c. Dunia bisnis akan semakin dibentuk oleh kepentingan, dan juga oleh aktivitas dan tingkat kepuasan perusahaan.

Perspektif yang dikenal sebagai "metos bisnis amoral," yang menjunjung tinggi gagasan bahwa "bisnis adalah bisnis dan tidak dapat

dicampuradukkan dengan moralitas," berasal dari dilema ini. Tidaklah tepat untuk mengevaluasi operasi perusahaan berdasarkan standar moral karena tidak ada hubungan moral antara bisnis dan moralitas. Mereka yang mendukung perspektif bisnis yang tidak etis ini menggunakan pembenaran berikut ini untuk membandingkannya dengan permainan judi di mana setiap orang dapat menggunakan strategi apa pun untuk menang:

Pertama-tama, bisnis adalah sejenis kompetisi di mana kepentingan pribadi diprioritaskan. Semua pihak yang terlibat ingin menang dengan cara apa pun dan sering kali mempertahankan taktik mereka. Kedua, ada perbedaan antara aturan yang berlaku dalam bisnis dan aturan yang secara umum dipahami dalam interaksi sosial. Sama halnya dengan bagaimana norma-norma sosial dan moral sering kali berbeda dengan aturan perusahaan. Baik atau buruknya sebuah perusahaan tergantung pada norma dan konvensi yang diikuti dalam dunia bisnis, bukan pada seberapa baik atau buruknya operasi komersial yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ketiga, dalam menghadapi persaingan yang ketat, pebisnis yang ingin menjunjung tinggi standar moral akan sulit bertahan. Mereka yang terus berfokus pada moral dan etika akan gagal, bangkrut, dan akhirnya menghilang. Argumen-argumen berikut ini mungkin dapat melemahkan argumen metode bisnis amoral yang disebutkan di atas, yang didasarkan pada pengalaman dan realitas yang terlihat di industri oleh mereka yang mendukung perlunya etika bisnis:

Pertama, ketika terlibat dalam perdagangan, individu tidak hanya mengambil komoditas sebagai alat tukar. Namun lebih dari itu, mereka yang terlibat dalam bisnis menempatkan diri mereka sendiri, reputasi mereka, seluruh hidup mereka, keluarga mereka, masa depan para pekerja dan keluarga mereka, dan masa depan umat manusia secara keseluruhan (sebagai konsumen) dalam bahaya di samping hal-hal yang mereka perdagangkan. Akibatnya, isu-isu yang diangkat oleh bisnis

menjadi lebih dalam, lebih luas, dan memiliki signifikansi yang lebih intrinsik karena tidak hanya mempengaruhi produk yang dijual tetapi juga martabat orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ini. Oleh karena itu, agar dapat berhasil, taktik dan rencana perusahaan juga harus berlandaskan moral dan etika. Kedua, bisnis memberikan kontribusi terhadap aktivitas sosial yang signifikan. Bisnis adalah fenomena kontemporer yang terkait erat dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, bisnis terjadi dan dilakukan. Di dalam masyarakat, transaksi antar manusia dilakukan oleh manusia. Hal ini menyiratkan bahwa standar atau prinsip-prinsip yang dianggap benar secara moral dan sesuai dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga berlaku untuk usaha profesional dan kehidupan pribadi pebisnis. Ketiga, penting untuk membedakan antara moralitas dan legalitas. Ketika suatu tindakan memiliki landasan hukum, tindakan tersebut dapat dibenarkan dan disetujui secara sah. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah yang didasarkan pada pembatasan tertentu mendorong praktik monopoli. Selama praktik ini mematuhi pembatasan yang diperolehnya, tidak ada masalah hukum dengan hal tersebut.

Namun, pertimbangkan apakah proses penerbitan lisensi di bawah aturan ini konsisten dengan protokol untuk menerbitkannya, yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip moral (etika), adil, dan tanpa permainan politik yang sombong dan tidak adil? Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat, terutama perusahaan yang merasa dirugikan, akan menolak praktik monopoli jika apa yang terjadi di belakang layar selama proses perizinan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Keempat, etika dan empiris perlu dipisahkan. Gejala atau fakta empiris adalah gejala atau fakta yang terjadi secara konsisten, universal, dan dapat menjadi dasar yang baik untuk sebuah kesimpulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam etika, tidak demikian. Aturan dan prinsip-prinsip etika tidak didasarkan pada kebenaran yang

berulang-ulang dan dapat diverifikasi. Meskipun penyuapan, kolusi, monopoli, nepotisme, dan praktik-praktik bisnis lainnya merupakan hal yang umum dan meluas, hal ini tidak berarti bahwa semua perilaku tersebut merupakan hal yang baku atau semua pebisnis yang sukses harus terlibat di dalamnya. atau untuk menarik kesimpulan bahwa, akibatnya, bisnis tidak mengindahkan etika. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada hubungan sama sekali antara bisnis dan etika, karena ada banyak praktik komersial yang bertentangan dengan etika. Jika bentuk-bentuk penindasan buruh, pemerasan, penipuan, dan korupsi yang terus menerus terjadi di sektor korporat dianggap sebagai praktik bisnis yang dapat diterima, apalagi sebagai standar, maka hal ini salah dan menyesatkan. Kelima, masih banyak individu dan kelompok masyarakat yang menginginkan agar bisnis dijalankan secara etis dan menghormati prinsip-prinsip moral. Hal ini dapat dilihat dari laporan berita, surat-surat kepada editor, dan protes-protes yang terjadi di seluruh dunia (terutama di Barat) untuk mengecam berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis yang buruk.

Masyarakat masih menginginkan agar bisnis dijalankan dengan benar dan etis, dengan memperhatikan masalah lingkungan, hak-hak konsumen, hak-hak buruh, hak-hak perempuan, dan sebagainya. Hal ini terlihat dari berbagai gerakan dan demonstrasi seputar lingkungan hidup, hak-hak konsumen, hak-hak buruh, perempuan, dan sebagainya. Selain argumen-argumen yang telah diberikan sebelumnya, kita juga harus memperhatikan keberhasilan sejumlah bisnis besar yang bertahan lama, seperti IBM, Johnson & Johnson, dan lain-lain, yang telah berkembang karena mereka menghormati etika (moralitas) dalam bisnis. Klaim-klaim yang kontradiktif dan pengalaman beberapa bisnis besar yang telah bertahan cukup lama cukup untuk membantah mitos bisnis yang tidak etis.

Ada beberapa ungkapan yang digunakan dalam Al Qur'an yang mengindikasikan konsep etika dan perdagangan. *Tijarah at-tijarah* adalah perdagangan. Ketika istilah "*tijarah*" digunakan, ada dua pemahaman yang berbeda yang tersirat. Pemahaman pertama adalah perdagangan dalam arti luas, kedua sering disebut sebagai perdagangan secara umum. Hal yang menarik dari penafsiran-penafsiran ini, yang terkait dengan situasi spesifiknya, adalah bahwa sebagian besar konsepsi perdagangan lebih terfokus pada kualitas non-materi atau kualitatif daripada hal-hal yang bersifat materi atau kuantitatif.

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda dan telah membahas topik dan subjek yang terkait akan dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Afthon Yazid Prodi Manajemen Bisnis Syariah “Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau Dari Teori Maysir (Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen) pada tahun 2023”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen terdapat unsur maysir atau perjudian dalam pelaksanaannya jika ditinjau dengan kajian teori maysir. Karena di lapangan hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan di dalamnya dan hadiah bukan berasal dari pihak ketiga.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian yang berbeda dan konsep prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis terhadap analisis praktik memancing.

2. Penelitian "**Analisis Praktik Pemancingan dengan Tarif Awal dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemancingan di Dusun Kolak Utara Desa Wonorejo)**" dilakukan pada tahun 2017 oleh **Faiz Amin Jaya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**. Menurut hasil penelitian tersebut, akad sewa (*ijarah*) digunakan dalam transaksi ekonomi saat memancing ikan dengan tarif awal. Namun pada kenyataannya, hal tersebut melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah karena beberapa rukun dari akad *ijarah* tidak terpenuhi saat pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kerusakan pada akad sewa (*fasid*). Nelayan menyewa tambak dengan sighat akad atau *ijab qabul*.

Namun pada kenyataannya, nelayan menyewa tambak untuk menangkap ikan. Ikan, bagaimanapun, tidak dapat dimiliki secara hukum melalui perjanjian sewa. Kontribusi 25.000 diperkirakan untuk menutupi biaya sewa tambak. Hal ini tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan untuk menyewa kolam untuk menangkap ikan dan membayar biaya untuk mengambil ikan. Sewa tidak dapat digunakan untuk memiliki ikan karena ikan bukan merupakan subjek perjanjian.

3. Penelitian oleh **Akbar Yusuf, 1820110034, “Tinjauan Prinsip Ekonomi Terhadap Praktik Memancing Dengan Sistem Harian (Studi Kasus Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara)**. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Bahwa praktik memancing dengan Sistem Harian dilakukan dengan model melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan dijatah 1 Kilogram ikan. Kemudian ikan tersebut dilepaskan kedalam kolam sebagai bahan pancingan untuk dipancing dengan waktu sehari, pemancing diperbolehkan membawa ikan hasil tangkapannya meskipun melebihi jumlah ikan yang dimasukkan kedalam kolam tanpa perlu pembayaran lagi dari hasil kelebihan yang diperoleh. Selama proses memancing terdapat juga hadiah berupa uang tunai bagi pemancing yang memperoleh ikan jekpot dengan mematuhi syarat dan aturan yang berlaku, yaitu menggunakan tiga mata pancing, ikan jekpot yang didapat tidak boleh diangkat dengan cara diseser (ditarik) melainkan murni diangkat dengan joran dan dirilis kembali. 2) Bahwa dalam konteks muamalah dapat disimpulkan dari pelaksanaan akad di pemancingan Sumber Berkah termasuk dalam kategori akad jual beli bersyarat. Jika ditinjau dari pelaku akad, adanya kedua belah pihak yaitu antara pemancing dan pihak pengelola kolam pemancingan bertemu secara langsung. Ditinjau dari sighthnya mereka melakukan ijab qabul yang jelas, dimengerti oleh kedua belah pihak, dan saling sepakat. Ditinjau dari objeknya berupa ikan yang halal dan sebelum dimasukkan kedalam kolam sudah jelas keberadaannya sebab

ditempatkan di penampungan sendiri, sehingga dilihat dari syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi dan akadnya sah. 3) Bahwa dari sisi tinjauan Hukum Islam praktik memancing dengan Sistem Harian meskipun dalam praktiknya mengandung unsur ketidakpastian mendapatkan ikan, namun tidak ada yang dirugikan karena pemancing mendapat kepuasan batin akibat hobinya yang telah tersalurkan, praktik semacam itu masih diperbolehkan sebab syarat yang ada didalamnya dilakukan dengan dasar kerelaan dan tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sebab sejak awal berakad terkait mekanismenya sebelumnya sudah dipahami dan adanya bentuk hak khiyar, sehingga menghindarkan dari unsur penzaliman kepada salah satu pihak yang merupakan bentuk larangan dalam Hukum Islam. Kemudian hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada pemancing merupakan hasil keuntungan dari pihak pengelola pemancingan sehingga menghindarkan dari unsur maysir.

4. Penelitian oleh **Titi Puspa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kolam Pemancingan (Studi Kasus Pemancingan Ikan Taman Pancing Pannampu Makassar)" diterbitkan pada tahun 2018.** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem sewa kolam pancing galatama (perlombaan) dan harian menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa, dimana alat pancing yang disewa sebagai objek perjanjian. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam mengantarkan seseorang pada kesimpulan bahwa sistem akad pelaksanaan sewa-menyewa di kolam pancing Pannampu Park Makassar telah sesuai dengan Syariat Islam atau Ekonomi Islam, kolam pancing galatama (perlombaan) juga telah sesuai dengan syariat Islam karena hadiah yang dimenangkan oleh pemenang tidak diperoleh dari uang pendaftaran perlombaan saja,

melainkan juga dari pihak sponsor. Hal ini dikarenakan kolam pancing harian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya ijarah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Nida Yuniawati Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bandung pada tahun 2018 “Tinjauan Prinsip Ekonomi Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”**. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Margaluyu Cimahi tidak sah, karena tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam hukum Islam. Serta adanya pihak yang dirugikan karena adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir karena adanya hadiah yang diperoleh dan ketidakmampuan penyerahan objek yaitu ikan kepada pembeli.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah konsep praktik memancing yang dilakukan dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis terhadap pandangan prinsip-prinsip dan hukum Islam.

6. Penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Hanif Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung “Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Ngontrek Di Pemancingan Jaya Mas KP. Jatikaler Kel. Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung Menurut Prinsip Ekonomi Syariah” pada tahun 2018**. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem ngontrek di Kp. Jatikaler merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip dan asas yang termaktub di dalam kaidah fiqh maupun kitab tuots, sebab dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem ngontrek terdapat unsur gharar dan maisir di dalam pelaksanaanya. Kemudian, jual beli ikan dengan sistem ngontrek ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat Jatikaler, sebagaimana

kita ketahui bahwa, kebiasaan (urf) itu terbagi menjadi dua macam: pertama, urf shahih dan urf fasid. Sedangkan jual beli ikan dengan sistem ngontrek terkatagorikan ke dalam urf fasid yang disebabkan karena di dalam pelaksanaannya terdapat unsur asas yang dilanggar yaitu gharar dan maisir.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sistem pemancingan yang dilakukan dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis terhadap pandangan prinsip-prinsip dan hukum Islam.

Penelitian sebelumnya yang dikutip menekankan bahwa penelitian peneliti yang berjudul “Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam (Studi di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)” dilakukan dengan menghadapi masalah baru, menggunakan subjek dan kerangka teoritis yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada landasan filosofis yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (eksperimen). Metode pengumpulan data dan analisis kualitatif lebih menekankan pada makna.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. S. Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dapat dikumpulkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (Nasution, 2019:34).

Penelitian ini melibatkan aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif (angka), seperti nilai-nilai, norma-norma, atau sikap masyarakat terhadap praktik memancing ikan. Metode kualitatif dapat lebih sesuai untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi ini dengan mendalam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Saung Bajagan Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian yang penulis lakukan dimulai dari Observasi awal di bulan Mei 2023 sampai selesai.

Tabel 3 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian									
		Me	Jun	Jul	Agu	Se	Okt	Nov	De	Jan	
1	Observasi Awal										
2	Pembuatan Proposal Skripsi										
3	Bimbingan Proposal Skripsi										
4	Seminar Proposal Skripsi										
5	Revisi Setelah Seminar										
6	Membuat Hasil Penelitian										
7	Sidang Munaqasah										

Sumber: Olahan data penulis

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada peralatan atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara. Dokumen singkat ini mencakup daftar data yang harus dikumpulkan atau diperlukan. Pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi juga dapat ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali bersifat terbuka, membutuhkan respons yang mendalam daripada jawaban yang hanya bersifat afirmatif atau negatif. Salah satu sumber informasi yang digunakan oleh peneliti adalah materi tertulis, termasuk data tentang perjanjian pemancingan.
2. Alat perekam. Wawancara mendalam atau observasi secara mendetail dapat direkam menggunakan berbagai alat, ponsel, perekam suara dan kamera. Ketika para peneliti atau pewawancara mengalami kesulitan mencatat selama wawancara mendalam, digunakan alat perekam.
3. Alat tulis dan buku yang digunakan untuk mencatat jawaban dari informan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini pemilik usaha dan pemancing merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil, di mana sumber diambil dari pemancing di Saung Bajagan kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan fakta dan informasi sebagai bahan penulisan :

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Wawancara, yaitu dengan berbicara dengan partisipan penelitian atau mengajukan pertanyaan kepada mereka mengenai topik penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematis, di mana pewawancara membuat skrip tertulis (pedoman wawancara) yang menggambarkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan menggunakan alat perekam suara serta kamera. Peneliti akan mewawancarai salah satu pengelola kolam pancing dan sejumlah wisatawan.
3. Dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, agenda serta foto-foto kegiatan. Untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan observasi (Bungin, 2016:66).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada tahap pra-lapangan, selama di lapangan, dan setelah data terkumpul. Analisis data pra-lapangan dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui grand-tour observation. Namun, secara umum, analisis data kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan, bukan setelah data terkumpul. Teknik analisis data selama di lapangan yang banyak dipakai adalah Model Miles dan Huberman dan Model Spradley.

Analisis data Model Miles dan Huberman meliputi proses tiga tahap, yang dilakukan secara interaktif, yaitu: (1) data *reduction* (reduksi data), (2) data *display* (penyajian data), dan (3) *conclusion/verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Peneliti menggunakan pendekatan triangulasi dalam penelitian ini untuk mengonfirmasi validitas data. Triangulasi adalah metode untuk mengevaluasi data dengan membandingkan atau memverifikasinya terhadap data yang ada (Moleong, 2019:330).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Umum Kolam Pemancingan Saung Bajagan

Kolam pemancingan Saung Bajagan, yang pertama kali diadakan pada tahun 2013, awalnya didirikan sebagai upaya untuk menaikkan tanah sekitar kolam agar pohon-pohon kelapa sawit di sekitarnya dapat tumbuh dengan lebih baik. Waktu itu, musim kemarau membuat perlu adanya penataan ulang tanah, dan keputusan untuk mencetak kolam pemancingan menjadi solusi praktis. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, kolam Kuntar ini mulai diisi dengan ikan sebagai upaya untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada. Tidak disangka, pada tahun 2019, hasil panen ikan dari kolam tersebut melimpah, menciptakan situasi di mana penjualan ikan menjadi sebuah tantangan. Inisiatif untuk mengubah kolam menjadi sebuah tempat pemancingan kemudian muncul pada tahun tersebut. Keputusan ini diambil untuk mengatasi kesulitan penjualan dan pada gilirannya, memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk menikmati aktivitas memancing. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, kolam pemancingan Saung Bajagan terus beroperasi, memberikan manfaat ekonomi dan rekreasi kepada warga sekitar. Dengan demikian, evolusi dari kolam pemancingan ini menggambarkan perjalanan yang menarik dari tujuan awalnya sebagai penataan tanah hingga menjadi salah satu destinasi pemancingan yang populer di wilayah tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, kolam pemancingan Saung Bajagan telah menjadi lebih dari sekadar tempat penangkaran ikan. Pada awalnya didirikan untuk kepentingan pertanian dan penanaman kelapa sawit, kini kolam ini telah bertransformasi menjadi pusat

rekreasi dan kegiatan pemancingan yang diminati oleh masyarakat setempat. Dengan adanya inisiatif membuka pemancingan pada tahun 2019, kolam ini berhasil menarik perhatian penggemar memancing dari berbagai kalangan. Keputusan untuk membuka pemancingan juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik sebagai operator kolam, penjaga kebersihan, maupun petugas penjualan hasil tangkapan. Pada tahun-tahun berikutnya, kolam pemancingan Saung Bajagan terus berkembang dengan penambahan fasilitas dan program-program kegiatan yang menarik. Misalnya, program edukasi lingkungan dan penangkapan ikan bersama-sama menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam.

Selain itu, kolam ini juga menjadi pusat kegiatan komunitas, di mana berbagai acara seperti lomba memancing atau festival ikan kerap diselenggarakan. Melalui perjalanan yang penuh inisiatif dan perkembangan ini, kolam pemancingan Saung Bajagan telah menjadi lebih dari sekadar usaha ekonomi lokal. Ia telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, menciptakan hubungan yang erat antara manusia, lingkungan, dan kegiatan ekonomi. Kesuksesan transformasi ini juga memberikan inspirasi bagi pengembangan potensi-potensi ekonomi lokal lainnya, menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dengan bijak dapat membawa manfaat jangka panjang bagi komunitas. Dengan terus mengembangkan konsep berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kolam pemancingan Saung Bajagan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

2. Profil Kolam Pemancingan Saung Bajagan

Kolam Pemancingan Saung Bajagan, memiliki lokasi yang cukup strategis tidak jauh dari jalan poros desa. Saung Bajagan adalah sebuah destinasi unik yang menggabungkan kegiatan pemancingan dengan konsep rekreasi. Kolam ini berawal pada tahun 2013 sebagai proyek penataan tanah untuk mendukung pertumbuhan pohon kelapa sawit di sekitarnya, di tengah musim kemarau yang memerlukan tindakan pembenahan. Namun, seiring perkembangan, kolam ini telah mengalami transformasi signifikan menjadi sebuah tempat pemancingan yang populer (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Nama Usaha : Kolam Pemancingan Saung Bajagan

Alamat : Jorong Ranah Makmur, Nagari Koto Gadang,
Kec. Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya

Pemilik : Kuntar

4. Tujuan Kolam Pemancingan Saung Bajagan

Tujuan dari Kolam Pemancingan Saung Bajagan lebih dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mengatasi Tantangan Pemasaran

Kolam Pemancingan Saung Bajagan memiliki tujuan untuk mengatasi tantangan dalam pemasaran hasil panen ikan yang melimpah. Ketika panen ikan berlimpah, seringkali sulit untuk menjualnya secara besar-besaran karena keterbatasan akses pasar atau infrastruktur distribusi.

b. Memaksimalkan Potensi Panen

Dengan melihat potensi panen yang melimpah, tujuan kolam ini adalah memaksimalkan penggunaan hasil tangkapan ikan tersebut. Dengan membuka pemancingan, dapat diciptakan saluran

distribusi yang baru dan lebih terbuka, memungkinkan penjualan hasil tangkapan ikan secara lebih efektif.

c. Meningkatkan Penjualan secara Bertahap

Tujuan Kolam Pemancingan Saung Bajagan adalah meningkatkan penjualan hasil tangkapan ikan secara bertahap. Dengan membuka pemancingan, penjualan dapat dilakukan sedikit demi sedikit, mengurangi beban dan risiko penumpukan stok ikan yang sulit dijual secara sekaligus.

d. Menciptakan Pasar Alternatif

Membuka pemancingan dianggap sebagai solusi untuk menciptakan pasar alternatif. Dengan cara ini, kolam ini dapat menarik minat konsumen yang mencari pengalaman memancing sambil memberikan solusi terhadap kendala pemasaran hasil panen ikan yang sulit dijual secara besar-besaran.

e. Menambah Pendapatan

Selain tujuan pemasaran, Kolam Pemancingan Saung Bajagan juga memiliki tujuan untuk menambah pendapatan. Dengan membuka pemancingan, kolam ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui biaya masuk pemancingan, penyewaan peralatan, atau layanan-layanan tambahan yang terkait dengan kegiatan memancing (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan ini diuraikan informasi lebih lanjut tentang temuan studi lapangan. Temuan penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam”.

1. Hasil Penelitian

1) Praktik Memancing Ikan di Saung Bajagan

Hasil wawancara dengan pemilik kolam pemancingan bahwa di Saung Bajagan memiliki pengalaman unik memancing bagi para pengunjungnya. Di sini, konsepnya terasa berbeda, di mana setiap orang yang ingin memancing harus membayar dengan cara yang unik, yaitu 1kg ikan sebagai biaya memancing. Sebagai contoh, jika ada 10 pemancing yang ingin berpartisipasi; maka, 10kg ikan lele senilai 30 ribu rupiah per kilogram akan dimasukkan ke dalam kolam (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).



Gambar 4 1 Wawancara Dengan Kuntar (Pemilik)

Konsep pemancingan yang unik ini melibatkan sistem yang menarik. Ketika ada 10 pemancing, 10kg ikan lele dimasukkan ke dalam kolam yang luas. Tetapi, di sini terdapat keunikan, yaitu setiap pemancing hanya dikenakan biaya seberat 1kg ikan, meskipun jumlah ikan yang dimasukkan ke dalam kolam sebanyak 10kg. Ini berarti jika seorang pemancing berhasil mendapatkan ikan lebih dari 1kg, dia tetap hanya membayar 1kg ikan saja (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Awalnya, ikan-ikan yang akan menjadi target pemancing ditempatkan dalam keramba di kolam, menciptakan antisipasi di antara para pemancing. Saat sistem pemancingan dimulai, ikan

tersebut dimasukkan ke dalam kolam pemancingan (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Keunikan lain dari sistem pemancingan ini adalah bahwa jika hanya ada satu pemancing, hal tersebut tidak menjadi masalah. Meskipun hanya satu orang yang memancing, 1kg ikan tetap dimasukkan ke dalam kolam untuk dijadikan target pemancing tersebut. Di sini, mendapatkan atau tidak mendapatkan ikan menjadi resiko dari kegiatan memancing (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Di Saung Bajagan, sistem pemeliharaan ikan diatur dengan cermat untuk memastikan pengalaman memancing yang optimal bagi para pengunjung. Ikan yang dipelihara dalam kolam dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing ditempatkan di dua kolam yang berbeda. Setiap kelompok ikan memiliki tujuan dan penanganan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Pertama-tama, ikan yang dipelihara untuk pemancingan dikelola dengan pendekatan yang khusus. Mereka diberikan jadwal makan yang telah ditentukan, dengan pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari. Namun, sistem ini memiliki keunikan, yaitu sehari sebelum jadwal pemancingan, ikan tidak diberi makan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih alami dan memancing naluri makan ikan sehingga lebih responsif terhadap umpan saat pemancingan (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Hal ini juga dikuatkan dengan penuturan salah satu pemancing yang menyatakan ikan di Saung Bajagan cepat akan menerima umpan. Ikan yang baru saja dipelihara atau yang belum lama diberi makan cenderung lebih cepat merespons dan menerima pakan. Namun, kondisi ini juga dipengaruhi oleh jenis makanan yang

diberikan. Selain itu, ikan yang sudah diberi makan sebelumnya atau mungkin telah terbiasa dengan jenis pakan tertentu juga memainkan peran dalam respons mereka terhadap makanan. Beberapa ikan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima makanan baru atau berbeda dari biasanya. Selain faktor makanan, penggunaan umpan juga dapat memengaruhi seberapa cepat ikan akan merespons. Jenis umpan yang digunakan dapat menarik perhatian ikan dan memengaruhi tingkat kecepatan respon mereka terhadap pakan yang diberikan (Danu, wawancara 9 Desember 2023).



Gambar 4.2 Wawancara Dengan Danu (pemancing)

Di sisi lain, ikan yang dipelihara untuk keperluan kolam dan keberlanjutan ekosistem kolam diberi makan secara teratur pagi dan sore. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kolam dan kesehatan ikan secara keseluruhan. Pemberian makan yang terjadwal membantu dalam menyediakan nutrisi yang diperlukan dan memastikan kondisi lingkungan yang optimal bagi ikan-ikan tersebut (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Seiring dengan evolusi sistem pemancingan di Saung Bajagan, terungkap bahwa pada awal pembukaan, pendekatan yang berbeda diterapkan. Ketika pemancingan pertama kali dibuka, sistem pembayaran didasarkan pada jumlah ikan yang berhasil didapatkan oleh para pemancing. Pemancing dikenakan biaya sesuai dengan

bobot atau berat ikan yang berhasil mereka tangkap (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Misalnya, jika seorang pemancing berhasil mendapatkan ikan seberat 2kg, maka biayanya akan dihitung berdasarkan harga per kilogram, misalnya 30 ribu rupiah per kilogram. Oleh karena itu, biaya yang harus dibayar oleh pemancing untuk ikan seberat 2kg adalah 60 ribu rupiah. Begitu pula, jika seseorang berhasil mendapatkan ikan seberat 3kg, biaya yang harus dibayar adalah 90 ribu rupiah (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Sistem pembayaran berdasarkan berat ikan memberikan fleksibilitas dan kesempatan yang lebih besar bagi para pemancing. Hal ini juga menciptakan pengalaman yang lebih dinamis, di mana setiap pemancing memiliki potensi untuk mendapatkan ikan dengan berat yang berbeda, serta membayar sesuai dengan hasil tangkapannya masing-masing (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Meskipun kemudian sistem pembayaran berubah menjadi sistem biaya tetap per kilogram ikan, pendekatan awal ini memberikan nuansa eksklusif dan menarik bagi para pemancing yang datang pada periode awal pembukaan pemancingan. Ini mencerminkan adaptasi dan eksperimen yang terus-menerus yang dilakukan oleh Saung Bajagan untuk menciptakan pengalaman pemancingan yang penuh variasi dan menarik bagi pengunjungnya (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Penerapan model baru dalam sistem pemancingan memperlihatkan keinginan untuk menciptakan konsistensi dan pemahaman yang lebih baik di antara para pemancing. Saat ini, banyak tempat pemancingan memiliki sistem yang beragam, dan hal ini bisa membingungkan para pemancing. Dengan adanya model

baru yang diterapkan secara merata, para pemancing dapat lebih memahami sistem yang digunakan, sehingga mereka bisa lebih siap dan terbiasa dengan prosedur yang berlaku di setiap tempat pemancingan. Konsistensi ini tidak hanya menciptakan pengalaman yang lebih teratur, tetapi juga memberikan sensasi yang lebih konsisten dan menyenangkan bagi para pemancing saat mereka menikmati hobinya di berbagai lokasi pemancingan. Dengan demikian, model baru ini tidak hanya memudahkan para pemancing, tetapi juga meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan (Kuntar, wawancara 1 Februari 2024).

Penerapan model baru dalam sistem pemancingan membawa keuntungan signifikan, terutama dalam hal penilaian hasil tangkapan. Dalam model lama yang menggunakan penimbangan, keuntungan yang diperoleh bisa bervariasi, tergantung pada hasil tangkapan setiap pemancing. Namun, tidak semua ikan yang ditangkap memiliki nilai yang sama bagi pemancing. Dalam kondisi tertentu, pemilik bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan, mencapai angka antara 50 ribu hingga 100 ribu, tergantung para pengunjung pemancing juga. Namun demikian, ini tetaplah bersifat variabel dan tergantung pada kondisi setiap sesi pemancingan. Dengan demikian, model baru ini memang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi para pemancing, terutama jika ada peningkatan dalam jumlah pemancing atau keberuntungan dalam hasil tangkapan ikan. Namun, penting untuk diingat bahwa hasilnya bisa bervariasi dan tidak selalu menjamin keuntungan yang konsisten setiap saat (Kuntar, wawancara 1 Februari 2024).

Sistem pembayaran di Saung Bajagan memberikan fleksibilitas kepada para pemancing, di mana mereka dapat memilih akan membayar di awal atau di akhir, dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut harus sudah disepakati bersama. Hal ini mencerminkan

pendekatan yang inklusif dan memperhatikan preferensi para pengunjung (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Sementara itu, sistem pemancingan saat ini menetapkan bahwa pemancing harus membayar 1kg ikan dengan harga 30 ribu, tanpa jaminan berhasil atau tidak mendapatkan ikan di kolam pemancingan. Pendekatan ini memberikan kepastian biaya kepada para pemancing, memastikan bahwa mereka tetap dapat menikmati pengalaman memancing tanpa kekhawatiran akan biaya yang bervariasi (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Hal ini juga dikuatkan dengan penuturan salah satu pemancing yang menyatakan dengan anggaran sekitar 30 ribu rupiah, mancing menjadi hobi hiburan yang penuh tantangan. Harapan untuk mendapatkan hasil yang melimpah menambah keseruan dalam pengalaman mancing ini. Mencari kegiatan yang menyenangkan dan efektif dengan budget terbatas menjadi fokus utama. Meski terbatas secara finansial, semangat untuk mendapatkan tangkapan yang memuaskan tetap tinggi. Dengan strategi hemat dan kreativitas, harapannya adalah dapat menikmati momen mancing yang menyenangkan dan mendapatkan ikan banyak tanpa harus mengeluarkan biaya besar (Salim, wawancara 9 Desember 2023)



Gambar 4 3 Wawancara Dengan Salim (pemancing)

Waktu operasional pemancingan di Saung Bajagan juga diatur dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi para

pengunjung. Pemancingan buka seminggu sekali, dengan jam operasional yang berbeda pada siang dan malam. Pada siang hari, pemancingan buka dari setengah dua sampai setengah enam sore, sementara malam hari pemancingan buka dari jam delapan malam sampai jam dua belas malam (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Penting untuk dicatat bahwa saat ini pemancingan hanya beroperasi satu kali dalam seminggu, menciptakan suasana eksklusif dan menarik bagi para pemancing yang dapat menikmati pengalaman ini dalam jadwal yang terbatas. Selain itu, untuk meningkatkan semangat persaingan dan interaksi sosial, lomba pemancingan diadakan setiap dua bulan sekali, memberikan kesempatan bagi para pemancing untuk bersaing dan merayakan keberhasilan bersama (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Hal ini juga dikuatkan dengan penuturan salah satu pemancing yang menyatakan memancing ikan malam hari, khususnya sekitar pukul 20.00 malam sampai jam 00.00 malam, menjadi waktu yang ideal untuk menikmati hobi mancing. Aktivitas ini sering dilakukan pada malam minggu, mengingat siang hari di isi dengan kesibukan kerja. Malam memberikan kesempatan untuk istirahat dan mengejar kegiatan kesukaan, seperti mancing. Suasana malam yang tenang menciptakan momen yang lebih santai dan menenangkan, menjadi waktu yang diantisipasi untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dengan demikian, malam hari menjadi saat yang dinantikan untuk meraih ketenangan dan kesenangan melalui hobi mancing (Toro, wawancara 9 Desember 2023).

Pemancingan lomba di Saung Bajagan dibedakan dari pemancingan sistem biasa dengan agenda lomba, beberapa perbedaan yang menciptakan dinamika dan antusiasme tersendiri di

antara para pemancing. Berikut adalah perbedaan antara pemancingan lomba dan pemancingan biasa:

**KOLAM SAUNG BAJAGAN
LOMBA MANCING LELE**

HARGA: RP 200.000
HABISAN TIKET 50%

60 LAPAK

SUMILAH IKAN 130 KG

HADIAH

<ul style="list-style-type: none"> LOMBA 1 TROPHY + TABIRAS RP. 1.000.000 LOMBA 2 TROPHY + TABIRAS RP. 1.500.000 LOMBA 3 TROPHY + TABIRAS RP. 750.000 LOMBA 4 TROPHY + TABIRAS RP. 500.000 LOMBA 5 TROPHY + TABIRAS RP. 300.000 PREMIUM KANAN (DARPA) RP. 200.000 PREMIUM KIRI (DARPA) RP. 200.000 RAM BIKITA SEDANYAK 20 EROR @ 50.000 	<p>PELAKSANAAN LOMBA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MARI PONTI BANGUN 2. SUDU BANGUN 3. LAPAK BANGUN 4. DILARANG MENAGUR LEMAS 5. PERINTAH LOMBA SUDAH BAKI TERSEKAP 6. HADIAH SEMA BERTAH DIBAWA <p>ALAMAT: KOLAM SAUNG BAJAGAN KAW. SETI LORONG / BLOK 517 A</p> <p>INFO: 0815555 0815555 0815555</p>
---	---

BURUAN DAFTAR SEBELUM HABISAN TIKET

Gambar 4 4 Agenda Lomba Pemancingan Di Saung Bajagan

a. Hadiah dan Juara:

- 1) Pemancingan Lomba: Dalam pemancingan lomba, terdapat unsur persaingan yang lebih kuat, dengan para peserta bersaing untuk memenangkan hadiah. Hadiah tersebut dapat berupa uang tunai, produk-produk berkualitas, atau barang-barang bernilai lainnya. Pemancing dengan hasil tangkapan terbaik atau pencapaian tertentu berpeluang menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.
- 2) Pemancingan Biasa: Pada pemancingan biasa, tidak ada persaingan formal dan tidak ada hadiah yang diperebutkan. Meskipun demikian, pengalaman memancing tetap menjadi fokus, dan para pemancing membayar biaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, hasil tangkapan mereka mendapatkan ikan atau tidak.

b. Insert Lebih Besar:

- 1) Pemancingan Lomba: Biaya insert untuk pemancingan lomba biasanya lebih besar, karena sebagian dari biaya tersebut akan digunakan sebagai dana hadiah bagi para pemenang. Peningkatan biaya insert ini memberikan nilai tambah bagi peserta, yang memiliki peluang untuk memenangkan hadiah yang lebih besar.
- 2) Pemancingan Biasa: Biaya insert pada pemancingan biasa tetap konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor hadiah. Para pemancing membayar biaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, hasil tangkapan mereka mendapatkan ikan atau tidak (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Hal ini juga dikuatkan dengan penuturan salah satu pemancing yang menyatakan pilihan untuk ikut dalam perlombaan mancing menambah variasi dalam pengalaman mancing, walaupun waktunya tidak menentu, terkadang hanya dua bulan sekali. Meskipun demikian, keterlibatan dalam lomba mancing memberikan dorongan ekstra, terutama dengan persyaratan insert yang minimal mencapai Rp 200.000. Hal ini menunjukkan komitmen untuk tetap berpartisipasi dan menantang diri dalam mencapai target tertentu, menciptakan keberagaman dalam pengalaman mancing yang dijalani (Pemancing Danu, 9 Desember 2023).

Dalam sistem pemancingan lomba di Saung Bajagan, pengelolaan uangnya bersumber dari insert yang dikenakan kepada para peserta. Semakin besar jumlah insert, semakin besar pula hadiah yang dapat diberikan kepada para pemenang. Sistem ini memberikan keunggulan dalam hal daya tarik dan motivasi bagi para pemancing untuk berpartisipasi dalam lomba (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Berbeda dengan pemancingan biasa yang hanya membayar tiga puluh ribu per kg saja, pemancingan lomba menawarkan kesempatan kepada peserta untuk bersaing dan memenangkan hadiah menarik. Sebagian dari dana insert digunakan untuk membayar ikan yang diperoleh oleh para pemancing, sementara sisanya dialokasikan sebagai hadiah bagi pemenang lomba (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Dengan memberikan insentif hadiah, Saung Bajagan menciptakan suasana kompetitif dan memacu semangat para peserta lomba. Semakin besar jumlah insert yang terkumpul, semakin besar hadiah yang dapat diberikan kepada para juara. Hal ini menciptakan daya tarik acara pemancingan lomba tersebut (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

2) Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Islam

a. Keadilan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kolam pemancingan, pandangan positif terhadap keadilan dalam transaksi pemancingan di Saung Bajagan tercermin dari keyakinan pemilik kolam. Pemilik merasa bahwa sistem aturan yang diterapkan di kolam pemancingan, di mana pun berada, memberikan dasar yang kuat untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Baik para pemancing maupun pemilik kolam sepakat dan tidak keberatan dengan aturan-aturan tersebut, menciptakan suasana yang saling menerima dan seimbang di antara semua pihak yang terlibat (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara dengan pemancing, meskipun aturan kolam pemancingan di Saung Bajagan telah dirancang untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, namun

tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pemancing merasakan keadilan sepenuhnya. Sebagian dari mereka, di dalam hati, masih merasa bahwa pengalaman mereka tidak sesuai dengan harapan karena mereka tidak mendapatkan ikan setimpal dengan pembayaran yang telah mereka lakukan (Toro, wawancara 9 Desember 2023).



Gambar 4 5 Wawancara Dengan Toro (pemancing)

Perasaan ketidakpuasan ini muncul ketika pemancing merasa bahwa hasil tangkapan mereka tidak sebanding dengan biaya yang telah mereka bayar. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan subjektif, di mana beberapa pemancing mungkin merasa bahwa faktor-faktor tertentu, seperti kondisi lingkungan, umpan yang digunakan, atau faktor lainnya, telah memengaruhi hasil tangkapan mereka secara negatif (Toro, wawancara 9 Desember 2023).

Pemancing pemula sebagian seringkali merasa bahwa pengalaman pemancingan yang mereka hadapi kurang adil. Alasan di balik perasaan ini terkait dengan harapan untuk mendapatkan ikan dengan cara yang lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Pemula memiliki keinginan untuk segera merasakan kesuksesan dalam aktivitas memancing, namun realitas di lapangan seringkali tidak secepat yang mereka harapkan (Salim, wawancara 9 Desember 2023).

Perasaan ketidakpuasan ini muncul karena pemahaman yang terbatas tentang strategi dan keterampilan memancing. Pemula cenderung mencari cara-cara instan untuk memancing ikan, tanpa memahami sepenuhnya dinamika dan tantangan yang terlibat dalam kegiatan ini. Mereka belum mengembangkan kesabaran yang diperlukan dalam menunggu ikan menggigit umpan atau memahami pola perilaku ikan (Salim, wawancara 9 Desember 2023).

b. Kerelaan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kolam pemancingan bahwa kolam pemancingan dihargai dan dihormati oleh para pemancing karena keterbukaan dan kesediaannya yang luar biasa. Kesediaan pemilik untuk memahami dan menerima setiap pemancing tercermin dari kebijakan yang diterapkan di kolam pemancingan. Dengan ketegasan yang tetap penuh rela, pemilik hanya memasukkan ikan ke dalam kolam pemancingan yang sudah dibayar per kilogram. Keputusan ini memastikan bahwa setiap pemancing hanya akan membayar sebanding dengan berat ikan yang mereka dapatkan, sehingga meminimalkan risiko pemilik merasa rugi (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara dengan pemancing, tidak semua pemancing merasa rela dengan sistem pembayaran per kilogram yang diterapkan di kolam pemancingan. Mereka menemui kendala karena jumlah ikan yang sudah dimasukkan ke dalam kolam mungkin tidak cukup untuk dipancing oleh semua pemancing. Dalam konteks ini, keputusan untuk membayar ikan per kilogram memunculkan tantangan baru, terutama ketika pemancing tidak mendapatkan ikan di dalam kolam (Danu, wawancara 9 Desember 2023).

Pemancing yang tidak berhasil mendapatkan ikan sesuai dengan pembayaran mereka mungkin merasa tidak puas dengan pengalaman memancing tersebut. Rasa ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh perasaan ketidaksetaraan, di mana sebagian pemancing merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai sebanding dengan jumlah uang yang mereka bayarkan. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks di antara para pemancing, di mana tidak semua dari mereka dapat merasakan keadilan dalam transaksi tersebut (Danu, wawancara 9 Desember 2023).

c. Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kolam pemancingan, pemilik kolam pemancingan menegaskan sikapnya yang tegas terkait dengan sistem pembayaran per kilogram yang diterapkan di tempatnya. Meskipun ada pemancing yang mungkin merasa tidak puas jika mereka tidak berhasil mendapatkan ikan, pemilik kolam telah membuat kebijakan yang jelas: pembayaran tetap dilakukan, tidak tanggung jawab apabila pemancing berhasil mendapatkan ikan atau tidak (Kuntar, wawancara 9 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara dengan pemancing, meskipun pemancing membayar ikan per kilogram dan hasil tangkapannya mungkin tidak mencapai berat tersebut, mereka tidak merasa rugi seluruhnya. Sebaliknya, mereka menemukan kepuasan dan kegembiraan dalam pengalaman unik yang diberikan oleh sensasi ketika umpan mereka dimakan oleh ikan. Bagi pemancing, momen ketika pancing mereka digerakkan oleh ikan dan mereka merasakan tarikan kuat pada ujung pancing menjadi bagian yang tak ternilai dari pengalaman memancing (Danu, wawancara 9 Desember 2023).

2. Pembahasan

1) Praktik Memancing Ikan di Saung Bajagan

Dalam setiap transaksi, gharar adalah perilaku yang tidak dapat diterima yang harus dihindari. Al-Quran menggunakan kata "*gharar*" dan turunannya untuk makna teologis dan religius, meskipun kata tersebut muncul sebanyak 27 kali. Akibatnya, para fuqaha tidak menyebutkan Al-Quran ketika mendiskusikan larangan gharar dalam transaksi. Meskipun para ulama memahami transaksi yang batil sebagai transaksi yang mengandung unsur riba, perjudian (*maysir*), *hiyal* (penipuan), (*gharar*) ketidakpastian, dan objek kontrak yang tidak sah, namun penyebutan Al-Quran mengenai larangan transaksi yang batil juga mengandung unsur gharar (Rokhim, 2015).

Di sisi lain, ada beberapa hadis dalam ajaran Nabi Muhammad yang melarang melakukan transaksi yang mengandung gharar. Larangan gharar dalam hadis ini adalah semacam interpretasi unik dari penjelasan Al-Qur'an tentang larangan melakukan transaksi yang tidak sah. Hadis Nabi memberikan informasi lebih lanjut tentang larangan transaksi yang mengandung aspek *gharar*, tetapi tidak mendefinisikan, menjelaskan, atau merinci besarnya *gharar*. Akibatnya, definisi, ruang lingkup, dan ukuran *gharar* tidak dijelaskan secara menyeluruh oleh para ahli fiqih di masa lalu. Terbukti bahwa beberapa hadis Nabi Muhammad secara tegas melarangnya; beberapa di antaranya menyebutkan jenis-jenis transaksi tertentu, sementara yang lain tidak (Rokhim, 2015).

Dan dalam bisnis Islam *maysir* dikecualikan dari prosedur transaksi bisnis. *Maysir* adalah permainan judi berbasis panah dari zaman pra-Islam. Namun, penafsirannya dalam konteks fikih (khususnya di kalangan ulama Sunni) ditetapkan berdasarkan definisi harfiahnya, yang sering dikaitkan dengan *qimar* atau

mukhatara, yang menunjukkan spekulasi atau taruhan dan perjudian, dan bukan secara terus menerus mengacu pada pengertian permainan pra-Islam. Perjudian dapat didefinisikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan mudah atau menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Oleh karena itu, dalam kasus perjudian, peluang seseorang untuk menang besar, kecil, atau tidak sama sekali sepenuhnya bergantung pada peluang, dan tipu daya memainkan peran penting dalam prosesnya (Rokhim, 2015).

Penafsiran *maysir* ini mungkin diakibatkan oleh fakta bahwa *maysir* hanya diterapkan secara singkat pada masa Nabi SAW. Selanjutnya, para ulama seperti Mujahid dan Muhammad Ibn Sirin, serta para sahabat dan tabi'in (Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas), menafsirkannya dengan dugaan dan taruhan. Pandangan ini menyatakan bahwa kontrak *maysir* menggabungkan kegiatan bisnis dan juga aspek *gharar* seperti risiko dan penipuan atau tipu daya (Rokhim, 2015).

Karena Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa *maysir* dilarang (Q.S. al-Ma'idah (5): 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Bisnis harus menghindari praktik *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dalam transaksi. Kontrak yang

mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan atau unsur perjudian dianggap tidak halal (Eny, 2020:58).

Maysir berkembang dari zaman Jahiliyah hingga era modern, maysir cenderung menggambarkan ketidakpastian atau untung-untungan. Sebagai umat muslim kita tahu transaksi seperti ini dilarang dalam Islam dan harus berhati-hati, memilih dan memahami makna dalam transaksi agar terhindar dari maysir. Pada saat ini banyak sekali bentuk transaksi baru dari perjudian yang dikemas berbagai trik dan menyamarkan istilah atau bahasa yang halus seperti, sumbangan, hadiah, undian, bonus atau komisi dan sebagainya (Rokhim, 2015).

Meskipun pada dasarnya memancing adalah kegiatan yang bersifat rekreasi dan mengandalkan unsur keberuntungan, tetapi dengan sistem pembayaran per kilogram dan iming-iming "rezeki" yang terkait dengan hasil tangkapan, muncul indikasi bahwa elemen perjudian bisa saja terlibat ..

Setelah menganalisis praktik memancing yang diuraikan di atas, terlihat bahwa praktik memancing ikan tersebut menunjukkan sebagai suatu bentuk konsep *gharar* dan *maysir*. Konsep *gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan dalam suatu transaksi atau aktivitas. Dalam konteks memancing, *gharar* muncul ketika seseorang tidak dapat memastikan apakah akan berhasil menangkap ikan atau seberapa besar hasil yang akan didapatkan. Sementara itu, konsep *maysir* terkait dengan unsur perjudian atau permainan untung-untungan dalam suatu kegiatan. Dalam konteks memancing, aspek *maysir* muncul ketika seseorang terlibat dalam perlombaan memancing atau taruhan terkait hasil tangkapan .

Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap aktivitas seperti memancing dapat bervariasi di antara berbagai

kelompok dan interpretasi konsep *gharar* dan *maysir* dapat subjektif. Beberapa masyarakat mungkin melihat memancing sebagai kegiatan rekreasi alami yang tidak melibatkan unsur perjudian atau spekulasi, sementara pandangan lainnya mungkin lebih kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan konteks budaya, agama, dan nilai-nilai lokal dalam mengevaluasi apakah suatu praktik dapat dianggap sebagai bentuk *gharar* atau *maysir* .

Praktik memancing dengan unsur ketidakpastian dalam hasil tangkapan ditempatkan dalam konteks konsep *gharar*, yang secara inheren dilarang oleh Al-Quran. *Gharar* mengacu pada unsur ketidakpastian atau risiko yang melekat dalam suatu transaksi atau kegiatan. Keterkaitan antara *maysir* dan *gharar* mengindikasikan bahwa praktik memancing tersebut memiliki unsur ketidakpastian yang dapat diartikan sebagai bentuk risiko dan ketidakjelasan sebaiknya dihindari ..

Praktik memancing ikan ini dianggap sebagai bentuk *maysir* karena pemancing memasukkan taruhannya dengan harapan mendapatkan lebih banyak ikan daripada yang mereka bayarkan. Sistem yang memungkinkan pemancing membawa pulang ikan lebih dari satu kilogram dari yang mereka bayarkan menciptakan dinamika yang mirip dengan perjudian, di mana pemancing berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari uang awal yang dibayar mereka .

Berdasarkan pembahasan penulis ditemukan penelitian yang sejalan dengan konsep tersebut, yaitu penelitian yang oleh Afthon Yazid Prodi Hukum Ekonomi Syariah “Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau Dari Teori Maysir (Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen) pada tahun 2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di

Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen terdapat unsur maysir atau perjudian dalam pelaksanaannya jika ditinjau dengan kajian teori maysir. Karena di lapangan hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan di dalamnya dan hadiah bukan berasal dari pihak ketiga.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Nida Yuniawati Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung pada tahun 2018 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)”. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Margaluyu Cimahi tidak sah, karena tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam hukum Islam. Serta adanya pihak yang dirugikan karena adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir karena adanya hadiah yang diperoleh dan ketidakmampuan penyerahan objek yaitu ikan kepada pembeli.

2) Praktik Memancing Ikan Di Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam

Prinsip bisnis islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang didasarkan pada ajaran Islam, yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, serta pendapat para ulama tentang pengelolaan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip bisnis islam yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan di lapangan:

a. Prinsip Keadilan

Menurut gagasan ini, penjual harus memperlakukan semua pelanggan secara adil dan sebaliknya. Penetapan harga yang tepat

dan tidak melakukan praktik monopoli merupakan komponen kedua dari prinsip keadilan (Garini et al., 2022:32).

Keadilan sangat penting untuk mengembangkan perasaan untuk tidak membebani satu sama lain, terutama dalam muamalah, yang kita rujuk sebagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Harisah et al., 2020:77).

Definisi tambahan dari keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum, memiliki hak yang sama atas kompensasi, standar hidup yang layak, dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, dan ada keselarasan dalam semua bidang kehidupan (Burhanuddin, 2018:59).

Penting untuk mendengar dan memahami keadilan tersebut agar pemilik kolam pemancingan dapat terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem aturan. Menerima masukan dari para pemancing yang merasa belum mendapatkan keadilan dapat membantu dalam penyesuaian aturan atau memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi semua pihak .

Penting untuk membantu pemancing pemula memahami bahwa memancing adalah kegiatan yang memerlukan waktu, dedikasi, dan pembelajaran. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, mereka dapat belajar untuk menikmati setiap momen di sepanjang proses memancing, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Mengajarkan strategi, teknik, dan etika memancing juga dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan puas dengan pengalaman mereka .

Dengan pendekatan yang tepat, pemancing pemula dapat mengatasi perasaan ketidakpuasan mereka dan mengembangkan

keterampilan serta pemahaman yang lebih baik tentang dunia memancing. Seiring berjalannya waktu, mereka dapat menemukan kepuasan dalam proses belajar dan merasakan kesenangan yang sesungguhnya dari dunia memancing .

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*)

Konsep saling rela dilambangkan dengan kontrak ijab dan qabul yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, penipuan, atau penyamaran. Mengenai kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, semua informasi yang diberikan akurat dan lengkap (Garini et al., 2022:34).

Ketetapan pemilik ini menciptakan suasana yang transparan dalam setiap transaksi pemancingan. Para pemancing merasa memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem ini, karena mereka yakin bahwa setiap ikan yang ada di dalam kolam adalah hasil pembayaran yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga memberikan pemancing kebebasan untuk memilih seberapa banyak ikan yang ingin mereka tangkap, sejalan dengan jumlah pembayaran yang mereka rencanakan .

Pemancing yang menjadikan kegiatan memancing sebagai sarana untuk melepas lelah dan hiburan seringkali memiliki perspektif yang berbeda dan rela menghadapi berbagai situasi. Meskipun mungkin ada tantangan atau keterbatasan dalam hasil tangkapan atau sistem pembayaran, kepuasan yang mereka dapatkan tidak hanya berasal dari jumlah ikan yang mereka dapatkan, melainkan dari pengalaman keseluruhan dan manfaat kesehatan mental yang diberikan oleh aktivitas tersebut .

Bagi mereka, memancing bukan hanya tentang hasil tangkapan yang melimpah, tetapi lebih kepada momen keheningan di tepi kolam, terhubung dengan alam, dan menikmati

waktu untuk merenung. Keberadaan ikan mungkin menjadi bonus, bukan fokus utama. Pemancing semacam ini rela menerima kondisi apa pun, karena tujuannya bukan sekadar mengumpulkan ikan, tetapi menciptakan waktu santai dan hiburan yang bermanfaat .

Ketika memancing dijadikan sebagai bentuk rekreasi dan hiburan, pemancing seringkali dapat melihat keindahan sederhana dalam aktivitas tersebut. Mereka mungkin lebih toleran terhadap situasi di mana hasil tangkapan tidak sebanyak yang diinginkan, karena esensi dari kegiatan memancing bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga perjalanan dan pengalaman yang dialami selama proses tersebut .

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Usaha pembelian dan penjualan yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Keuntungan ini mencakup produk atau aset yang dipertukarkan serta hasil dari proses pembelian dan penjualan (Garini et al., 2022:65).

Prinsip Kemanfaatan mendorong untuk mencegah kerugian atau bahaya. Dalam kasus di mana tindakan atau kebijakan dapat menimbulkan madharat (kerugian), prinsip ini menganjurkan untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif tersebut .

Ketegasan pemilik kolam ini menciptakan dasar yang kuat untuk transparansi dan konsistensi di kolam pemancingan. Meskipun beberapa pemancing mungkin merasa sulit membayar jika hasil tangkapan mereka minim, sistem ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi semua pemancing. Pemilik kolam tampaknya telah memahami bahwa keberhasilan dalam memancing tidak selalu dapat dijamin dan bahwa setiap pemancing memiliki tingkat keberuntungan yang berbeda .

Pemancing tidak hanya menilai keberhasilan memperoleh ikan berdasarkan berat, tetapi juga melihat ke aspek keseruan yang ditawarkan oleh proses memancing itu sendiri. Mereka menikmati ketenangan air, dan adrenalin yang muncul ketika mereka merasakan tarikan dari bawah permukaan air. Keberhasilan dalam memancing diukur bukan hanya dari jumlah ikan yang didapatkan, tetapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan selama proses tersebut .

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pemilik saung bajagan telah berusaha memenuhi ketiga prinsip keadilan, kerelaan, dan kemanfaatan dalam mengelola praktik memancing di tempatnya. Dalam aspek keadilan, pemilik saung bajagan tampaknya berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua peserta dengan memastikan aturan dan peluang dijelaskan secara transparan. Selain itu, terlihat pula bahwa partisipasi dalam kegiatan memancing bersifat sukarela, menunjukkan bahwa prinsip kerelaan dihormati dan dipertahankan .

Pemilik saung bajagan juga berusaha memberikan kemanfaatan bagi peserta, sebagaimana tercermin dari upayanya untuk menciptakan pengalaman memancing yang positif dan memuaskan. Layanan yang memadai dan pengelolaan praktik memancing yang baik menjadi indikator bahwa prinsip kemanfaatan telah diperhatikan

Meskipun begitu, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar terpenuhi, mungkin perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dari sudut pandang peserta dan tinjauan lebih mendalam terhadap praktik-praktik operasional di saung bajagan. Ini dapat membantu memastikan bahwa pemilik saung bajagan terus mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan kegiatan memancingnya .

Dan pandangan yang beragam dari para pemancing mengenai tingkat keadilan, kerelaan, dan kemanfaatan dalam praktik memancing di saung bajagan menyoroti kompleksitas dari pengalaman setiap individu. Beberapa pemancing mungkin merasa bahwa aturan dan peluang dijelaskan dengan jelas, menciptakan suasana yang adil. Namun, ada pula yang mungkin merasa kurang rela, mungkin karena perbedaan persepsi atau pengalaman pribadi .

Ketidakselarasan dalam tingkat kerelaan juga dapat muncul, mengingat preferensi dan harapan yang berbeda dari setiap peserta. Sebagian pemancing mungkin merasa sukarela dan senang berpartisipasi, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan berbeda .

Sementara itu, pemahaman mengenai kemanfaatan juga bersifat relatif. Beberapa peserta mungkin menganggap praktik memancing di saung bajagan memberikan manfaat yang signifikan, seperti pengalaman menyenangkan dan memuaskan. Namun, ada kemungkinan bahwa beberapa pemancing memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kemanfaatan yang diperoleh .

Dalam menghadapi keragaman pandangan ini, pemilik saung bajagan mungkin perlu terus berkomunikasi dengan para peserta, mendengarkan umpan balik, dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan demikian, pemilik Saung Bajagan dapat memperbaiki praktik-praktiknya agar dapat lebih memenuhi berbagai harapan dan persepsi yang ada di kalangan pemancing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bisnis Islam (Studi di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)” dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut:

1. Praktik memancing ikan di Saung Bajagan terdiri dari dua praktik yaitu:

- a) Praktik Pemancingan Biasa

Menunjukkan adanya konsep unik dalam pengalaman memancing ikan. Jadwal yang dilakukan setiap hari sabtu, para pengunjung harus membayar 1kg ikan sebesar Rp 30.000 sebagai biaya memancing. Jika terdapat 10 pemancing, maka 10kg ikan lele dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing oleh para pemancing. Hal ini pemancing yang berhasil mendapatkan ikan lebih atau kurang dari 1kg tetap hanya membayar 1kg ikan saja. Awalnya, ikan-ikan yang menjadi target pemancing ditempatkan dalam keramba bukan kolam pemancingan, menciptakan antisipasi di antara para pemancing. Saat praktik pemancingan dimulai, ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam pemancingan. Keunikan lain dari praktik ini adalah bahwa jika hanya ada satu pemancing, hal tersebut tidak menjadi masalah. Meskipun hanya satu orang yang memancing, 1kg ikan tetap dimasukkan ke dalam kolam untuk dijadikan target pemancing tersebut. Dalam praktik ini waktu pemancingan berdurasi empat jam, dari jam delapan malam sampai jam dua belas malam, mendapatkan atau tidak mendapatkan ikan menjadi risiko dari pemancing.

b) Praktik Pemancingan Lomba

Pemancingan lomba di Saung Bajagan dilakukan dua bulan sekali. Pemancing bersaing untuk mendapatkan ikan dan memenangkan hadiah berupa uang tunai, trophy dan tabanas. Pemancing yang mendapatkan ikan terberat berpeluang menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Pemancingan lomba dikenakan biaya insert Rp 200.000 karena dari biaya tersebut akan digunakan sebagai dana hadiah bagi para pemenang. Praktik ini mengelola uangnya dari insert yang dikenakan kepada pemancing, semakin besar jumlah insert, semakin besar pula hadiah yang dapat diberikan kepada para pemenang. Dalam praktik ini waktu pemancingan berdurasi empat jam, dari jam delapan malam sampai jam dua belas malam, mendapatkan atau tidak mendapatkan ikan menjadi risiko dari pemancing.

Praktik pemancingan ikan di Saung Bajagan jika dianalisis teridentifikasi adanya unsur *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian). Unsur *maysir* melibatkan keuntungan yang diperoleh melalui nasib atau keberuntungan sepihak. Hadiah pada perlombaan memancing di Pemancingan Saung Bajagan di mana hadiah diambil dari uang pendaftaran peserta lomba memancing dan bukan dana dari pihak ketiga. Jadi semua sumber dana hadiah murni berasal dari uang peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan dalam perlombaan. Praktik tersebut mengandung unsur *maysir* di dalamnya maka hukumnya haram hal ini sesuai Firman Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Unsur *gharar* atau ketidakpastian yang signifikan berisiko di Saung Bajagan, pemancing tidak memiliki jaminan bahwa mereka akan mendapatkan ikan sesuai kuantitas pembayaran yang mereka lakukan.

2. Praktik memancing ikan di Saung Bajagan ditinjau dari prinsip-prinsip bisnis Islam:

- a) Prinsip Keadilan. Dari sudut pandang ini, pembayaran per kilogram di kolam pemancingan harus dipastikan bahwa setiap pemancing mendapatkan nilai yang sebanding dengan uang yang mereka bayarkan. Selain itu, penting bagi pemilik kolam pemancingan untuk mendengarkan dan memahami masukan dari para pemancing yang merasa tidak puas, serta melakukan penyesuaian aturan atau memberikan klarifikasi yang diperlukan. Pemahaman akan perspektif prinsip keadilan juga mendorong untuk membantu pemancing pemula memahami bahwa memancing adalah kegiatan yang membutuhkan waktu, dedikasi, dan pembelajaran. Dengan demikian, perlakuan yang adil dan pemahaman yang menyeluruh tentang proses memancing dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memuaskan bagi semua pemancing.
- b) Prinsip Kerelaan. Pentingnya kesediaan individu untuk menerima dan menghadapi dengan sikap terbuka dan tanpa paksaan. Dalam pemancingan, prinsip kerelaan menekankan bahwa para pemancing, terutama yang melihat memancing sebagai hiburan, memiliki sikap yang rela menerima kondisi apa pun yang muncul selama proses memancing. Pemancing yang mengadopsi perspektif ini mungkin lebih mampu menikmati setiap momen di tepi kolam tanpa terlalu terikat pada hasil tangkapan. Mereka bersedia menerima hasil tangkapan yang tidak sebanyak yang diharapkan sebagai bagian dari pengalaman memancing yang menyenangkan.
- c) Prinsip Kemanfaatan. Meskipun beberapa pemancing mengalami kesulitan jika hasil pancingannya minim, praktik ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua pemancing. Pemancing tidak hanya menilai keberhasilan dari jumlah ikan yang mereka dapatkan, tetapi juga dari pengalaman dan kepuasan yang mereka rasakan selama proses memancing itu sendiri. Kesenangan yang

mereka alami dari proses memancing, seperti ketenangan air dan adrenalin saat merasakan tarikan di bawah permukaan air, juga dianggap sebagai bagian penting dari kemanfaatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

B. Implikasi

Keseluruhan, model pembayaran ini menawarkan kombinasi unik antara tantangan dan insentif, yang dapat menambah pengalaman memancing di Saung Bajagan. Perlu diperhatikan bahwa kesuksesan dan keberlanjutan model ini bergantung pada keseimbangan yang tepat antara ketertarikan pengunjung, keadilan dalam pembayaran, dan keberlanjutan ekosistem perairan yang menjadi tempat kegiatan memancing ini. Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi Islam, perlu untuk mengevaluasi kembali model pembayaran dan sistem pemancingan yang diterapkan di Saung Bajagan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketidakpastian yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemilik kolam pemancingan untuk menerapkan pemancingan ikan syariah dengan konsep mengubah paradigma pembayaran dengan menentukan harga ikan berdasarkan beratnya, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Selain itu, pembayaran uang wisata untuk meningkatkan objek wisata merupakan langkah progresif dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dengan meningkatkan kualitas dan fasilitas objek wisata, pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang lebih memuaskan dan berkesan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan. Lebih lanjut,

upaya untuk menjauhkan dari unsur *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian) merupakan prinsip fundamental dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memastikan transaksi yang jelas, adil, dan berkelanjutan, pemancingan syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya.

2. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik pemancingan yang diterapkan di daerah masing-masing. Meneliti variasi praktik lebih mendalam tentang efektivitas dan keberlanjutan model-model tertentu dalam konteks budaya dan lingkungan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ma'ruf M, & Hakim, B. R. (2014). *Manajemen bisnis syariah*. In *Manajemen Bisnis Syariah*.
- Alfaqiih, A. (2017). *Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>.
- Amin, A. Riawan, 2019, *Menggagas Manajemen Syariah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2018. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj. Jakarta: Zahra.
- Aziz, A. (2018). *Dasar Ekonomi Islam*. In *STAIDA Press* (Issue Juli). <http://u.lipi.go.id/1180428290>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Burhanuddin Abdullah, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017.
- Didin, Hafidhuddin dan Hendry Tanjung, 2020, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Djamil, Faturrahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Eny, Latifah. *Pengantar Bisnis Islam*. Semarang: Cv Sarnu Untung, 2020.
- Fauroni R. Lukman, 2016, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Garini, M. P., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Era Covid 19. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 99–110. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.122>.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Karim, Adiwarmarman. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: HIT Indonesia.
- Keraf A. Sonny, 2018, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kholis, N., & Amir Mu'allim. (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*.
- M. A. S., Nasution. *Azas-Azas Kurikulum*. Bandung: Terate, 2019.
- Moleong, Lexy. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>.
- Rokhim, A. (2015). HADÎTS DLA’ÎF DAN KEHUJAHANNYA (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama’ sebagai Sumber Hukum). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(2), 187–196. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.271>.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2016.
- Sugiyono. (2018). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Taqiyuddin, Hafidz, “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner),” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No.2 (Desember 2019).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Lampiran Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaun Batangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmbatangkar.ac.id e-mail : info@uinmbatangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor :B-258.c /Un.25/F.IV/PP.00.5/05/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara:

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2022/2023, atas nama:

Nama : Maulana Iskhag
NIM : 1930404066
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah UIN Mahmud Yunus Batangkar*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batangkar, 23 Mei 2023
Dekan


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Program Studi dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

Lampiran 2 Lampiran Surat Tugas Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221,
Website : www.uinmbatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

B- 1025.e/Uh.25/F.IV/PP.0019/10/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Muhammad Deni Putra, ME 19910610 201903 1 014	Penata, III/c	Lektor	Ketua
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata, III/c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GANJIL Tahun Akademik 2023/2024 atas nama :

Nama Mahasiswa : Maulana Iskhag
NIM : 1930404066
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : "Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajangan Ditinjau
Dari Prinsip Ekonomi Islam"
Hari/Tanggal : Kamis / 13 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 09 Oktober 2023

Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap dibentahukan kepada Ketua Program Studi dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertera dalam surat tugas ini

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
J. Sudirman No. 137 Lina Kasri Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmubatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmubatusangkar.ac.id

Nomor : B-799.a/Un.25/L.I/TL.00/11/2023

22 November 2023

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pemilik Kolam Pemancingan Saung Bajegan

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Maulana Iskhag / 1930404056
Tempat/Tanggal Lahir : Mayang Tauna / 15/10/2000
Kartu Identitas : 1310031510000002
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Alamat : Jorong Ranah Mula

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajegan Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam
Lokasi : Kolam Pemancingan Saung Bajegan Kabupaten Dharmasraya
Waktu : 22 November 2023 s.d 22 Januari 2024
Dosen Pembimbing 1 : Muhammad Deni Putra, ME
Dosen Pembimbing 2 :

Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Rector UIN Mahmud Yunus Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)

Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 127 Lima Kaum Batangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatangkar.ac.id

SURAT TUGAS

B- 1152.b/Uh.25/F.J/V/PP.00.24/11/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Maulana Iskhq
NIM : 1930404066
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : *Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batangkar, 30 November 2023
Dekan



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Lampiran 5 Wawancara Dengan Pemilik Kolam Pemancingan



Lampiran 6 Wawancara Dengan Pemancing



Lampiran 7 Surat Balasan Dari Pemilik Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuntar selaku pemilik dari Usaha Pemancingan Ikan Saung Bajagan yang beralamat di Jorong Ranzah Makmur, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maulana Iskhobq

Nim : 1930404066

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Semester : 9 (sembilan)

Benar telah melaksanakan penelitian serta melakukan wawancara untuk Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Analisis Praktik Memancing Ikan Saung Bajagan Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dharmasraya, 8 Desember 2023



Kuntar

Daftar pertanyaan untuk pemilik kolam pemancingan ikan

1. Bagaimana sejarah kolam pemancingan saung bajagan?
2. Apa tujuan kolam pemancingan saung bajagan?
3. Bagaimana praktik memancing ikan dilakukan di kolam pemancingan saung bajagan?
4. Apa perbedaan memancing ikan biasa dengan sistem lomba?
5. Bagaimana pengelolaan uang memancing lomba?
6. Pemancing yang datang berasal dari mana saja?
7. Ikan di isi setiap berapa kali?
8. Apakah ikan di beri makan atau tidak?
9. Kapan ikan di beri makan?
10. Berapa kali ikan di beri makan?
11. Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan yang dilakukan?
12. Apakah merasa rugi kalau pemancing mendapatkan ikan bnyak?
13. Apakah merasa rela kalau pemancing banyak mendapatkan ikan?
14. Apa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terkait sistem pemancingan?
15. Bagaimana untuk kedepannya kolam pemancingan?

Daftar pertanyaan untuk pemancing

1. Apakah sering memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
2. Kapan biasanya memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan??
3. Tujuan memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
4. Apakah ikan memakan umpan dengan cepat atau lama?
5. Memancing ikan dengan berapa membayar kilogram?
6. Apakah pernah mendapatkan ikan lebih dari satu kilogram?
7. Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan?
8. Apakah merasa rugi jika tidak mendapatkan ikan banyak?
9. Apakah merasa rela kalau pemancing lain banyak mendapatkan ikan?

Transkrip wawancara dengan informan pemilik kolam pemancingan saung bajagan

Nama informan: Kuntar

Jabatan : Pemilik usaha

Lokasi : Jorong ranah mulia, nagari koto gadang, kecamatan koto besar,
kabupaten dharmasraya

Hari / tanggal : Jum'at / 8 Desember 2023

Waktu : Jam 14.00 WIB

Peneliti	Bagaimana sejarah kolam pemancingan saung bajagan?
Informan	Kolam pemancingan saung bajagan sudah ada sejak 2013 tetapi belum menjadi kolam pemancingan, karena waktu itu musim kemarau maka di cetak kolam pemancingan, tujuan awalnya untuk menaikkan tanah agar pohon sawit disekitar kolam hidup, lalu 2017 kolam di isi ikan sampai tahun 2019, di tahun 2019 ada inisiatif membuat kolam pemancingan, karena di tahun 2019 panen ikan melimpah kemudian sulit untuk penjualan maka dibuka pemancingan ikan saung bajagan hingga saat ini.
Peneliti	Apa tujuan kolam pemancingan saung bajagan?
Informan	Memasarkan panen, panen melimpah, karena sulit pemasaran banyak sekaligus, karena belum memiliki pasar, salah satu alternatif membuka pemancingan, karena akan terjual sedikit demi sedikit
Peneliti	Bagaimana praktik memancing ikan dilakukan di kolam pemancingan saung bajagan?
Informan	Disediakan kolam pemancingan, 1 orang mancing dikenakan biaya 1kg ikan, misal ada 10 pemancing lalu dimasukkan ikan ke kolam 10kg, dengan 1kg ikan lele 30 ribu. Dengan sistem pemancing ikan jika berjumlah 10 orang, maka ikan 10kg di masukan ke kolam, lalu jika salah satu pemancing mendapat ikan lebih 1kg maka tetap membayar 1kg ikan saja. Dan kalau pemancing hanya 1 orang jika

	<p>ingin memancing tidak masalah tetap akan di masukkan ikan 1kg ke kolam untuk di pancing, dapat atau tidak dapat ikan itu sudah resiko memancing. Awalnya ikan di dalam keramba lalu sistem pemancingan ikan dimasukkan ke kolam lalu dipancing oleh pemancing. Tapi kalau dahulu pertama kali buka pemancingan sistem berbeda tergantung berapa kg mendapatkan ikan maka membayar sesuai ikan yang didapat, misal mendapatkan ikan 2kg membayar seharga 60 ribu atau 3kg ikan membayar 90 ribu. Untuk pembayaran pemancingan bisa di awal atau di akhir yang penting sudah sepakat. Kalau sistem pemancingan sekarang dapat atau tidak dapat ikan tetap membayar 1kg ikan dengan harga 30 ribu. Waktu Buka pemancingan sampai tutup, siang buka jam setengah dua sampai setengah enam sore, kalau malam jam delapan sampai jam dua belas malam. Saat ini pemancingan hanya 1 minggu sekali, untuk lomba di adakan 2 bulan sekali.</p>
Peneliti	Apa perbedaan memancing ikan biasa dengan sistem lomba?
Informan	Perbedaan pemancingan lomba dengan pemancingan biasa, kalau lomba dengan insert terdapat hadiah dan juaranya, kalau pemancingan biasa tidak ada hadiah dan juara membayar 30 ribu, hanya saja dapat ikan bayar jika tidak dapat ikan tetap bayar. Kalau yang lomba ada hadiah nya maka insert lebih besar 200 ribu.
Peneliti	Bagaimana pengelolaan uang memancing lomba?
Informan	Sistem pemancingan lomba pengelolaan uangnya bersumber dari insert, karena insert nya besar maka terdapat hadiahnya, sebagian untuk bayar ikan sebagian bayar hadiah, semakin besar insert nya semakin besar hadiahnya.
Peneliti	Pemancing yang datang berasal dari mana saja?
Informan	Pemancing ada dari sekitar sini, ada juga dari luar nagari
Peneliti	Ikan di isi setiap berapa kali?
Informan	Kalau 1 orang mancing dikenakan biaya 1kg ikan, misal ada 10

	pemancing lalu dimasukkan ikan ke kolam 10kg, dengan 1kg ikan lele 30 ribu, pas ada orang mancing aja dimasukin ikan ke kolam.
Peneliti	Apakah ikan di beri makan atau tidak?
Informan	Iya, kalau ikan dipelihara dikasih, tapi kalo ikan untuk mancing beda lagi makannya, ada jadwalnya.
Peneliti	Kapan ikan di beri makan?
Informan	Ikan dibagi 2 tempat yang dipelihara diberi makan pagi dan sore, dan ikan untuk pemancingan dengan ikan yang berbeda, kalau untuk pemancingan khusus ikan pemancingan dengan jadwal diberi makan yang telah ditentukan, dengan sistem sehari menjelang jadwal pemancingan ikan tidak diberi makan.
Peneliti	Berapa kali ikan di beri makan?
Informan	2 kali pagi dan sore kalo ikan yang dipelihara
Peneliti	Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan yang dilakukan?
Informan	Iya, adil karena sudah aturan kolam pemancingan dimana pun, dengan fakta pemancing tidak keberatan dan pemilik kolam tidak keberatan, sudah saling menerima.
Peneliti	Apakah merasa rugi kalau pemancing mendapatkan ikan bnyak?
Informan	Tidak, kan ikan cuma perkilo yang dimasukkan ke dalam kolam, jadi tidak mungkin bisa rugi, tergantung pemancing membayar berapa kilo untuk dipancing.
Peneliti	Apakah merasa rela kalau pemancing banyak mendapatkan ikan?
Informan	Iya, karena ikan sesuai yang dibayar yang dimasukkan ke kolam untuk dipancing.
Peneliti	Apa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terkait sistem pemancingan?
Informan	Tidak ada pemancing yang komplek karena sudah paham aturan
Peneliti	Bagaimana untuk kedepannya kolam pemancingan?
Informan	Kalau kolam pemancingan dari dahulu memang seperti itu, yang membedakan hanya dari segi fasilitas, tempat lebih nyaman lalu

	pelayanan yang bagus, kalau secara sistem memancing dari dahulu tidak jauh beda ditempat lain juga sama, lebih berharap kedepan fasilitas lebih bagus dan meningkat agar pemancing lebih nyaman.
--	--

Nama informan 1 : Toro

Jabatan : Pemancing ikan

Hari / tanggal : Sabtu / 9 Desember 2023

Waktu : Jam 21.00 WIB

Peneliti	Apakah sering memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Iya, sering
Peneliti	Kapan biasanya memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Malam, biasa jam 8, Seringnya malam minggu, karena kalau siang waktunya kerja, kalau malam bisa istirahat dan mancing
Peneliti	Tujuan memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Mancing hiburan, penghilang suntuk, siang udah capek kerja
Peneliti	Apakah ikan memakan umpan dengan cepat atau lama?
Pemancing	Kadang lama, kadang ya cepat
Peneliti	Memancing ikan dengan berapa membayar kilogram?
Pemancing	Satu kilogram
Peneliti	Apakah pernah mendapatkan ikan lebih dari satu kilogram?
Pemancing	Belum pernah
Peneliti	Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan?
Pemancing	Kalo dari awal udah adil pas bayar, tapi kalo pas mancing lama dapat ikannya rasanya cape juga, habisin waktu rasanya
Peneliti	Apakah merasa rugi jika tidak mendapatkan ikan banyak?

Pemancing	Kalo dibilang rugi ada ngerasa dikit, tapi enak nya mancing pas strike nya
Peneliti	Apakah merasa rela kalau pemancing lain banyak mendapatkan ikan?
Pemancing	Rela rela aja, gimana lagi udah bayar

Nama informan 2 : Danu

Jabatan : Pemancing ikan

Hari / tanggal : Sabtu / 9 Desember 2023

Waktu : Jam 21.00 WIB

Peneliti	Apakah sering memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Jarang mancing disini, kadang ikut lomba, ngga menentu kdang bisa sebulan 3 sampai 4, insert paling kecil 200.
Peneliti	Kapan biasanya memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Sering malam, siang jarang
Peneliti	Tujuan memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Tujuannya melepas capek, apalagi kalo udah kecanduan, pulang kerja nyari cacing terus mancing daripada dirumah terus
Peneliti	Apakah ikan memakan umpan dengan cepat atau lama?
Pemancing	Makan ikannya tergantung, kalau ikannya baru cepat, tapi kalau seken atau sudah dikasih makan lama, tergantung umpan juga
Peneliti	Memancing ikan dengan berapa membayar kilogram?
Pemancing	Mancing sekilo 30ribu
Peneliti	Apakah pernah mendapatkan ikan lebih dari satu kilogram?
Pemancing	Kalo disini ngga pernah, tempat lain pernah

Peneliti	Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan?
Pemancing	Kalo ngga dapet ikan iya, liat yang lain dapet tapi sendiri ngga dapet, mungkin belum rezeki
Peneliti	Apakah merasa rugi jika tidak mendapatkan ikan banyak?
Pemancing	Ada rugi nya ada ngga nya, rugi ngga setara sama bayarnya aja
Peneliti	Apakah merasa rela kalau pemancing lain banyak mendapatkan ikan?
Pemancing	Iya ngpapa, umpannya mungkin lebih bagus, kan ngga tau juga

Nama informan 3 : Salim

Jabatan : Pemancing ikan

Hari / tanggal : Sabtu / 9 Desember 2023

Waktu : Jam 21.00 WIB

Peneliti	Apakah sering memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Iya sering
Peneliti	Kapan biasanya memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Mancing banyak malamnya, ngga mengganggu aktivitas lain, kalo pas siang ngga ada waktu mancing juga, tapi kalo disini sering nya malam.
Peneliti	Tujuan memancing ikan di kolam pemancingan saung bajagan?
Pemancing	Mancing hiburan, ya kalo bisa dapat banyak gitu pengennya
Peneliti	Apakah ikan memakan umpan dengan cepat atau lama?
Pemancing	Makannya ikan ngga nentu, tapi tergantung rezeki juga, tapi kadang cepet
Peneliti	Memancing ikan dengan berapa membayar kilogram?

Pemancing	Bayar ikan sekilo
Peneliti	Apakah pernah mendapatkan ikan lebih dari satu kilogram?
Pemancing	Pernah sampe 2 kilo dapetnya, tapi byar tetap sekilo
Peneliti	Apakah merasa adil dalam sistem pemancingan?
Pemancing	Ya adil saja, udah sepakat diawal gitu sistemnya
Peneliti	Apakah merasa rugi jika tidak mendapatkan ikan banyak?
Pemancing	Iya rugi juga, pernah juga dapat 2 ekor aja
Peneliti	Apakah merasa rela kalau pemancing lain banyak mendapatkan ikan?
Pemancing	Kurang rela, tapi gimana mungkin rezeki dia mancing dapat banyak

BIODATA PENULIS



Nama : Maulana Iskhaq
NIM : 1930404066
Tempat,
Tanggal Lahir : Mayang Taurai, 15 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah
No Hp : 085669126066
E-mail : maulanaiskhaq151000@gmail.com
Alamat : Sitiung 4 Blok D, Dharmasraya
Pendidikan : TK Islam Bakti, SD N 09 Koto Besar, SMP Terpadu Asy-Syahadatain, SMA N Unggul Dharmasraya
Nama Ayah : Wijaya
Nama Ibu : Pariha
Motto : “Tetap Berjalan Walau Banyak Beban Dan Jangan Pulang Sebelum Kau Menang”